

**IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA
KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh

OKTA SUGI ASTUTI

NIM 16540018

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA
KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h

OKTA SUGI ASTUTI

NIM 16540018

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA KEDIRI

Oleh

OKTA SUGI ASTUTI

NIM: 16540018

Telah disetujui pada tanggal Desember 2020

Dosen Pembimbing,

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19550302 198703 1 001**

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,

**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19550302 198703 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA KEDIRI

SKRIPSI

Oleh

OKTA SUGI ASTUTI
NIM: 16540018

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal ...

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIP. 19860909201608012051 : ()
2. Sekretaris/Pembimbing
Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19550302 198703 1 001 : ()
3. Penguji Utama
Gutur Kusuma Wardana, SE., MM
NIP. 19900615 20180201 1 194 : ()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Sugi Astuti
NIM : 16540018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA KEDIRI

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 8 Oktober 2020



Okta Sugi Astuti

NIM : 16540018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu bertanya kapan skripsinya selesai ? kapan lulus ? dan kapan wisuda ?

Terima kasih telah memeberikan pertanyaan yang selalu menjadi *momok* terhadap diri saya, tetapi berkat pertanyaan itulah yang juga bisa memotivasi saya.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tuhan semesta alam yang menguasai bumi dan segala isinya, rasa syukur yang tak hentinya saya panjatkan kehadirat-Mu. Atas semua anugrah dan kekuatan yang selalu engkau berikan sehingga saya bisa di titik ini, Dzat yang maha memberikan kekuatan dan kesabaran, yang maha mendengar atas semua doa-doa saya sehingga skripsi ini bisa selesai.

Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan selalu kuat, terima kasih sudah mampu untuk berjuang hingga tiba di titik ini dan terima kasih untuk tidak rapuh hingga bisa mewujudkan satu pencapaian dari banyak impian.

Untuk bapak, Sugiono, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan didikan kerasmu yang selalu engkau berikan kepadaku, terima kasih telah bekerja keras hingga aku bisa menggapai gelar sarjanaku, dan terima kasih telah menjadi panutanku menjadi orang yang tak kenal lelah.

Untuk ibuku, Dewi Mukayati, terima kasih telah melahirkanku, mendidikku, memberikan support yang tak hentinya, terima kasih atas semua doa-doa yang

selalu engkau selipkan dalam sujudmu dan selalu memberikan harapan baru untuk diriku.

Teruntuk adikku, Dwi Kurnianingrum, terima kasih telah menjadi saudara dan teman dalam hariku, terima kasih atas jasmu yang telah membantu mencapai gelar sarjanaku.

Untuk semua teman seperjuangan, terima kasih atas waktu yang begitu berarti dan menjadi teman suka duka dalam menempuh pendidikan di Kota Malang ini. Dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu tercapainya mimpi ini serta teman cerita dalam segala kondisi.

Terakhir untuk Zein Alvin Dian Mahendra dan juga Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan terima kasih telah menjadi *support system* terbaik untuk kedepannya.

HALAMAN MOTTO

**“ALON-ALON ASAL KELAKON, KARENA HIDUP TIDAK UNTUK
BERLOMBA-LOMBA”**

**“JANGAN BANDINGKAN PROSESMU DENGAN ORANG LAIN,
KARENA TAK SEMUA BUNGA TUMBUH DAN MEKAR BERSAMAAN”**

**“TAK PERLU MENJADI ORANG LAIN AGAR DITERIMA DAN
DICINTAI”**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmairrahim, Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTU KESEJAHTERAAN UMAT PADA LAZISNU KOTA KEDIRI”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan nabi besar Sayyidina Muhammad SAW yang selalu dirindukan dan dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat meleluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan baik moral dan spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu pada keempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E, M.M., Ph.D sebagai Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sebagai Dosen Pembimbing

yang telah dengan sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak masukan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan pengajar yang telah ikut andil dalam mendidik dan membagikan ilmunya selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak, ibu, adik, dan segenap keluarga besar yang telah ikut mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk setiap langkah yang ditempuh.
6. Seluruh teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah terutama Angkatan 2016 atau persahabatan ke 4 yang telah menemani baik suka maupun duka. Serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu dan jasanya yang telah kalian luangkan untuk berbagi cerita dan menjadi teman selama menempuh pendidikan di Kota Malang.
7. Terima kasih untuk seluruh sahabat mabna Asma' Binti Abi Bakar 67' khususnya kamar 20, Rumah Kos Metojoyo Selatan gg 3, Rumah Kos Ibu Liana Sunan Kalijaga Dalam, Sampiok Cup Badminton, KKM Sukopuro Kel.14 2019, serta seluruh teman yang sudah seperti saudara yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Terima kasih kepada segenap pengurus LAZISNU Kota Kediri, LAZISNU Ranting Pranggang dan Rejomulyo yang dengan senang hati dan sukarela membantu kelancaran penyusunan skripsi sebagai pendukung serta bahan penelitian.

9. Terima kasih kepada seluruh tempat makan *low budget* yang saya singgahi di tanggal muda maupun tua, terimakasih atas hidangan kalian sehingga saya mampu bertahan hidup di kota orang hingga mampu menyelesaikan pendidikan. Dan tempat-tempat wisata atau pusat perbelanjaan yang pernah saya jadikan untuk melepas penat.
10. Terima kasih kepada Zein Alvin Dian Mahendra dan Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan yang selalu menjadi *suport system* terbaik dan menjadi teman mengerjakan skripsi ini.

Tentunya dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membuka kritik saran yang membangun demi menutup kekurangan dan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik kembali. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah karya tulis bermanfaat dan berguna bagi semua kalangan. Amin yaa robbal 'alamin.

Malang, 8 Oktober 2020

Penulis

Okta Sugi Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Batasan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Konsep Zakat	19
2.2.1.1 Pengertian Zakat	19
2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat	21
2.2.1.3 Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan Penerima Zakat	22
2.2.1.4 Fungsi, Tujuan, dan Hikmah Pelaksanaan Zakat	23

2.2.1.5 Waktu Pengeluaran Zakat	25
2.2.2 Penghimpunan	26
2.2.2.1 Pengertian Penghimpunan Dana Zakat	26
2.2.2.2 Tujuan Penghimpunan Dana Zakat	27
2.2.2.3 Metode Penghimpunan Dana Zakat	27
2.2.2.4 Manajemen Penghimpunan Dana Zakat	28
2.2.3 Pendistribusian	28
2.2.3.1 Pengertian Pendistribusian Dana Zakat	28
2.2.4 Organisasi Pengelola Dana Zakat	31
2.2.4.1 Pengertian Organisasi Pengelola Dana Zakat	31
2.2.4.2 Prinsip Organisasi Pengelola Dana Zakat	31
2.2.4.3 Lembaga Pengelola Zakat Nahdhatul Ulama' (LAZISNU)	33
2.2.5 Kesejahteraan	35
2.2.5.1 Pengertian Kesejahteraan	35
2.2.5.2 Konsep Kesejahteraan	36
2.2.5.3 Indikator Kesejahteraan	37
2.2.5.4 Kriteria Kesejahteraan Mustahik	39
2.3 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Analisis Data	49
3.7 Tahap-Tahap Penelitian	50
3.8 Definisi Istilah	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISNU Kediri	53

4.1.2	Visi, Misi dan Program	56
4.1.3	Susunan Pengurus ZIS 2016-2021	57
4.1.4	Deskripsi Informan	58
4.1.5	Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	60
4.1.6	Proses Penghimpunan Dana Zakat Pada LAZISNU Kota Kediri Untuk Kesejahteraan Mustahik	61
4.1.7	Proses Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZISNU Kota Kediri Untuk Kesejahteraan Mustahik	66
4.1.8	Macam-Macam Program LAZISNU yang Berkaita dengan Pengelolaan Zakat.....	69
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	75
4.2.1	Model Implementasi Penghimpunan Dana Zakat pada LAZISNU Kota Kediri.....	76
4.2.2	Model Implementasi Pendistribusian Dana Zakat LAZISNU Kota Kediri.....	84
4.2.3	Laporan Keuangan LAZISNU Kota Kediri	101
4.3	Hasil Wawancara Mustahik.....	104
BAB V	PENUTUP	109
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1	Data Profil Informan LAZISNU	59
Tabel 4.2	Data Profil Informan Mustahik dan Muzaki	59
Tabel 4.3	Laporan Keuangan Tahunan LAZISNU	85
Tabel 4.4	Bentuk Model Program Dakwah	77
Tabel 4.5	Bentuk Model Program Tanggap Bencana	79
Tabel 4.6	Bentuk Model Program Membangun Kerjasama dengan Perusahaan dan Lembaga	82
Tabel 4.7	Bentuk Model Program YABILA	85
Tabel 4.8	Bentuk Model Program PPKM	87
Tabel 4.9	Bentuk Model Program BERDUA	90
Tabel 4.10	Bentuk Model Program LAZISNU PEDULI	93
Tabel 4.11	Bentuk Model Program LAZISNU BERBAGI	95
Tabel 4.12	Bentuk Model Program SANTER	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	41
Gambar 4.1	Jumlah Muzaki dan Mustahik NU Care LAZISNU Kota Kediri....	65
Gambar 4.2	Jumlah Perolehan ZIS LAZISNU Kota Kediri	66
Gambar 4.3	Jumlah Muzaki dan Mustahik LAZISNU Kota Kediri	69
Gambar 4.4	Model Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik LAZISNU.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Lampiran Dokumentasi
- Lampiran 3 Biodata Diri
- Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Okta Sugi Astuti. 2020. SKRIPSI. Judul : “Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Kota Kediri”

Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E, M.M., Ph.D

Kata Kunci : Implementasi Penghimpunan, Pendistribusian, Kesejahteraan, Mustahik, Zakat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah zakat yang selalu tidak memenuhi potensi yang ada, sehingga membuat kesejahteraan masyarakat sangat sulit untuk meningkat. Padahal zakat adalah hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam di mana diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki jumlah pengikut yang paling banyak di Indonesia. Belum lagi masalah pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik serta sifatnya yang masih musiman sehingga membuat jumlah zakat yang terkumpul masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu adanya program implementasi penghimpunan dan pendistribusian ini diharapkan berfungsi untuk membantu memperjelas pengelolaan dan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Terlebih LAZISNU adalah sebuah lembaga yang tidak hanya mempunyai program konsumtif tetapi juga zakat produktif yang pendistribusiannya dapat membantu meningkatkan perekonomian mustahik menuju kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari adanya implementasi program yang jelas, efektif dan efisien yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Kediri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya implementasi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Kediri memberikan dampak positif kepada mustahik. Bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik meningkat, dilihat dari banyaknya program zakat produktif yang diberikan sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.

ABSTRACT

Okta Sugi Astuti. 2020. THESIS. Title: “Implementation of the Collecting and Distributing Zakat Funds for the Walfere of Mustahik in LAZISNU Town of Kediri”.

Advisor: Eko Suprayitno, S.E, M.M., Ph.D

Key Words: Implementation of Collecting, Distributing, Welfare, Mustahik, Zakat.

This research is motivated by the amount of zakat which always unfulfilled the existing potential, thus making it hard to increase the public welfare. Even though zakat is something that must be done by Muslims, it is known that Islam is the religion that has the most number of followers in Indonesia. Not to mention the problem of management that hasn't been well-organized and it still seasonal so that the amount of zakat that has been collected is still insufficient. Therefore, the implementation of collecting and distributing is expected to help the management and role of zakat in improving the welfare of mustahik.

Moreover, LAZISNU is an institution that not only has a consumptive program but also productive zakat distribution, which can help improve the mustahik economy towards prosperity.

This study aims to improve the welfare of mustahik from the fair an implementation, effective and efficient program carried out by LAZISNU Kota Kediri.

This research is a type of field research, while the method used is descriptive qualitative method, with data collection methods used are interviews, observation, and documentation.

The results of this study shows that the implementation of collecting zakat and distributing by LAZISNU Kediri has a positive impact on mustahik. This implementation increases for the walfare of mustahik, it can be seen from the number of productive zakat programs that are given. So that, it is able to help people in improving their economy by opening a business and consumptive zakat that is less than productive zakat so that many mustahik are helped.

مستخلص البحث

أوكنا سوكي أستوتي، 2020، تنفيذ جباية أموال الزكاة وتوزيعها لصالح الناس، بحث الجامعي ، قسم الصيرفة الشرعية ، كلية الاقتصادية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : إيكو سوفراييتنو، الماجستير

الكلمات المفتاحية: تنفيذ الجمع والتوزيع والرفاه والمستحيك

الخلفية هذا البحث هو مقدار الزكاة الذي لا يلي دائماً الإمكانيات الحالية ، مما يجعل من الصعب جداً زيادة رفاهية الناس. على الرغم من أن الزكاة أمر يجب أن يقوم به المسلمون ، فمن المعروف أن الإسلام هو الدين الذي لديه أكبر عدد من الأتباع في إندونيسيا. ناهيك عن مشكلة الإدارة التي لم يتم تنظيمها بشكل جيد وطبيعتها لا تزال موسمية بحيث أن مبلغ الزكاة المحصل لا يزال غير كافٍ. لذلك ، من المتوقع أن يساعد تنفيذ برنامج الجباية والتوزيع في توضيح إدارة ودور الزكاة في تحسين رفاهية المستحيق. علاوة على ذلك ، فإن LAZISNU هي مؤسسة ليس لديها برنامج استهلاكي فحسب ، بل لديها أيضاً زكاة منتجة يساعد توزيعها في تحسين الاقتصاد المستحقي نحو الازدهار.

تهدف هذه الدراسة إلى تحسين رفاهية مستاهيك من خلال تنفيذ برنامج واضح والأفعال تنفذه LAZISNU مدينة كديري.

هذا البحث هو نوع من البحث الميداني ، أما الطريقة المستخدمة فهي طريقة وصفية نوعية ، وطرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ جمع الزكاة وتوزيعها من قبل LAZISNU كديري كان له تأثير إيجابي على مستحيق. أنه مع هذا التنفيذ ، تزداد رفاهية المستحيك ، ويلاحظ ذلك من خلال عدد برامج الزكاة الإنتاجية التي يتم تقديمها بحيث تكون قادرة على مساعدة الناس في تحسين اقتصادهم من خلال فتح أعمال وزكاة استهلاكية لا تقل عن زكاة منتجة بحيث يتم مساعدة الكثير من المستحيك.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagaimana sudah banyak dipahami merupakan sebuah ajaran unik yang ada dalam Islam. Dikatakan demikian karena hanya ada dalam Islam dan tidak ada yang sebanding dengannya dalam agama lain, ketentuannya zakat juga sudah diatur dalam Islam secara terperinci, tidak hanya menyangkut jenis harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan, bahkan pihak-pihak yang berhak menerima.

Semua umat muslim mengetahui bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib. Zakat juga merupakan rukun Islam ke-4 setelah sholat dan puasa. Kedudukan zakat juga setara dengan sholat. (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba"ly, 2006:1 dalam Ahmad Rudi, 2019:1). Selain itu Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima"iyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Kewajiban mengeluarkan zakat telah tertuang dalam QS. Al-Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

yang artinya “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” QS. Al-Baqarah : 43. Hal ini sudah jelas bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk menyucikan dirinya dan hartanya, karena

dalam setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Hal ini juga tertuang dalam surat at-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)”. Dari dalil itu juga sudah jelas jika Allah menyukai yang bersih dan suci, termasuk jiwa dan diri seseorang.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak seharusnya juga memiliki potensi jumlah dana zakat yang besar. Namun pada kenyataannya tidak demikian, Menurut data yang tercatat dalam BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Nur Hidayat mengatakan bahwa potensi sesungguhnya dana zakat yang ada di Jawa Timur bisa mencapai 15T sedangkan yang terkumpul saat ini hanya sekitar 400M, dan nilai ini sudah digabungkan dengan BASNAZ Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga zakat yang ada di Jawa Timur. Meskipun demikian dana yang terkumpul juga masih jauh dari perkiraan yang ada, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para pengelola lembaga zakat baik dari tingkat kelurahan hingga provinsi demi terealisasinya potensi tersebut. (republika.co.id/berita/dunia-Islam/wakaf/17/11/20/ozpviv423-baznas-potensi-zakat-jatim-capai-rp-15-triliun,2017 diakses pada 13.07, 28 Juni 2020) .

Selain itu, permasalahan lain juga timbul karena, sebagian pengelolaan zakat masih dalam tahap musiman yaitu hanya ada di setiap hari raya tiba. Sedangkan pada hari-hari lainnya pengelolaan zakat ini sedikit di sampingkan.

Padahal zakat bagi umat Islam wajib hukumnya di keluarkan setiap tahun dalam bentuk fitrah maupun zakat Mal, yang merupakan sumber potensi dengan manfaat yang besar sehingga bisa digali untuk dipergunakan dalam pemberdayaan kaum mustahik, namun nyatanya masih ada juga yang mengabaikan atau menganggap remeh zakat Mal ini. (Mutia & Zahara, 2009 *dalam* Fajri & Ridlwan, 2019:118).

Dengan demikian hal yang terjadi adalah pemanfaatan zakat yang kurang maksimal oleh para mustahik karena hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja, fokus dari pemberian zakat hanya sebagai bantuan untuk meringankan beban hidup para mustahik dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka saja, tidak bisa dimanfaatkan kembali untuk kegiatan produktif yang bisa menimbulkan manfaat lagi bagi para mustahik setelah mereka tidak menerima bantuan dana zakat kembali. (Toro dkk, 2013 *dalam* Fajri & Ridlwan, 2019:118).

Di sisi lain tercapainya kesejahteraan sosial mustahik dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyaluran dana zakat harus di arahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas mustahik, dalam hal ini adalah bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu anyaman, untuk bahan bangunan dan lainnya. Karena dengan hal semacam ini bisa membantu dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi mustahik. (Jumena dan Izzudin, 2016:26).

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan di lembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat (Qadir, 2001 : 83-84), oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Salah satu dari sekian banyak organisasi yang mengelola zakat secara efektif, efisien dan transparan adalah

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdhatul Ulama' Kota Kediri (LAZISNU). (Andriyanto, 2014: 228). Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan zakat guna mensejahterakan mustahik LAZISNU membangun unit layanan sentra optimalisasi yaitu NU-Care. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah serta wakaf. NU CARE-LAZISNU adalah *re-branding* dan sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal [bagaimana amil zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama' \(LAZISNU\)](http://Nucare.id.sejarah Lazisnu). (<http://Nucare.id.sejarah Lazisnu>, diakses 18:55, 8 April 2020).

Terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat Nasional yang juga berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi mustahik di daerahnya. Beberapa Lembaga Amil Zakat Nasional diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) Kota Kediri. LAZISNU Kota Kediri tidak hanya memiliki program zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga produktif. Diantara program-programnya adalah :

1. *NuCare* (program konsumtif) yakni program tanggap darurat dan kemanusiaan, hal ini seperti tergambar pada kondisi saat ini, dimana pihak posko Satgas tanggap COVID-19 NU Kota Kediri menyerahkan bantuan sembako kepada daerah yang terparap virus di Kota Kediri. (dilansir dari situs web milik LAZISNU yaitu nukotakediri.or.id/2020/04/09 diakses 13.02, 5 April 2020).
2. *NuSmart* (program produkif dan konsumtif) yakni program beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa, hal ini juga sudah banyak dilakukan kepada

sekolah-sekolah swasta atau negeri di Kota Kediri. Tidak hanya beasiswa tetapi LAZISNU juga memberikan bantuan ZIS berupa bedah rumah, santunan kepada fakir miskin dan lainnya.

3. *NuSkill* (program produktif) yaitu pembekalan ketrampilan untuk dhuafa dan siswa putus sekolah.
4. *NuPreneur* (program produktif) yaitu pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian usaha. Kegiatan ini juga sudah banyak terbukti dengan menjalin banyak kerjasama diantaranya adalah dengan PT. Sinda Budi Sentosa (SBS). PT SBS ini adalah perusahaan farmasi yang bergerak dalam memproduksi dan memasarkan berbagai produk dengan beragam *merk* yang termasuk kedalam produk obat-obatan baik internal atau eksternal, contohnya adalah minuman penyegar Cap Badak dan Lasegar. Hal ini juga yang nantinya dapat membantu untuk menciptakan kesejahteraan mustahik di Kota Kediri. (<https://nukotakediri.or.id/2016/06/06/lazisnu-kota-kediri/> di akses 14.00, 8 April 2020).

Diantara Lembaga Amil Zakat Nasional di Kota Kediri, LAZISNU merupakan lembaga yang mempunyai keunggulan pendistribusian dana zakat yang dimulai dari akar paling bawah, yaitu lembaga kelurahan atau bahkan dusun dan juga ranting disetiap masjid atau mushola, disamping itu juga menyalurkan ZIS yang bersifat produktif sehingga bisa mewujudkan mustahik yang sejahtera, karena lembaga ini tidak hanya memberi, namun juga bertanggung jawab serta memberikan bimbingan kepada mustahik. Sedangkan dalam penghimpunannya lembaga ini juga menyediakan jasa penjemputan zakat di rumah masing-masing

muzaki, sehingga memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya. (wawancara langsung dengan Pak Slamet, dan <https://nukotakediri.or.id/category/zakat/> diakses pada jum'at, 16 Oktober 2020, pukul 18.44).

LAZISNU Kota Kediri juga memiliki beberapa program unggulan dari optimalisasi pengelolaan Dana zakat, selain empat program yang telah ada, program unggulan lainnya yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat ini berupa pensertifikatan tanah wakaf dan pemberian label atau *nameboard*-isasi aset wakaf nadzir badan hukum Nahdlatul Ulama' (penerimaan wakaf), Gerakan KOIN PEDULI NU, program CEPAT-LKNU, festival dalam rangka harlah, Penerbitan e-KARTANU, dan masih banyak lagi. Dari beberapa program LAZISNU Kota Kediri tersebut memiliki keutamaan dan tujuan masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus peneliti adalah program penghimpunan dan pendistribusian Dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan mustahik. (<https://nukotakediri.or.id/2020/02/15/nu-kota-kediri-kembali-terima-tanah-wakaf/> diakses pada 16 oktober 2020, pukul 19.08).

Melihat beberapa keunggulan dalam ZIS di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor LAZISNU Kota Kediri. Selain itu penulis mengambil LAZISNU Kota Kediri sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengedukasi mereka tentang pentingnya membayar zakat dan peran lembaga pengelolaan dana zakat dalam mengelola zakat dimulai dari hal yang paling dekat dengan penulis. Selain itu penulis tertarik dengan sistem yang digunakan oleh LAZISNU dalam mengelola baik dari menghimpun dan menyalurkan yakni adanya sistem jaringan yang sudah pasti sangat terstruktur dari akar paling bawah,

dimana tidak ada lembaga yang menggunakan sistem seperti yang digunakan oleh LAZISNU sekalipun itu di Kota Kediri. Alasan lain yang menguatkan mengapa penelitian ini dilakukan di Kota Kediri adalah sebelum memilih Kota Kediri penulis sempat mengajukan di Kota Malang akan tetapi terjadi kendala yang tidak dapat dilakukan di sana, sehingga penulis memilih Kota Kediri sebagai tempat penelitian, di sisi lain pada LAZISNU Kota Kediri terdapat beberapa kelebihan yang menarik untuk diteliti dengan beberapa program yang sangat membantu dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu alasan lain adalah belum adanya penelitian yang mengangkat LAZISNU Kota Kediri sebagai objek penelitian dalam mengelola dana zakat, terlebih lagi dalam hal penghimpunan dan pendistribusian. (<https://nukotakediri.or.id/?s=program+utama> di akses pada 8 April 2020, pukul 14.24, serta wawancara Online dengan Pak Slamet Hariono, anggota Satgas LAZISNU).

Menurut konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. (Asif, 2013 dalam Dewi, 2017).

Adapun menurut Islam konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal

rohani. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* diantaranya adalah: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek dan akal. (Elvan dalam Dewi, 2017).

Jadi dapat dikatakan bahwa indikator dari sebuah kesejahteraan menurut BPS Kota Kediri serta IPM UNDP yang langsung dibawah pengawasan bendera PBB menyebutkan bahwa kesejahteraan dapat di ukur melalui tingkat kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan daya beli masyarakat.

Dari indikator di atas dapat dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kriteria kesejahteraan mustahik yang ada di Kota Kediri, apakah para mustahik selama ini sudah benar-benar hidup dalam keadaan sejahtera atau belum. Sedangkan *Mustahik* sendiri memiliki arti yaitu orang-orang yang berhak menerima aliran dana zakat, mereka adalah *fakir, miskin, amil, ghorimin, sabilillah, ibnu sabil, muallaf, riqob*. Delapan golongan tersebut sudah tertulis dalam al-quran Surat at-taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk*

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Kebaruan dari penelitian ini adalah suatu implikasi program terhadap pemberdayaan demi tercapainya kesejahteraan mustahik di LAZISNU Kota Kediri. Kemudian alasan mengapa memilih penghimpunan dan pendistribusian adalah untuk mengetahui secara mendalam terkait LAZISNU dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dananya demi tercapainya kesejahteraan mustahik, dan perbedaan atau keunggulannya dari lembaga lain. Sedangkan alasan dalam meneliti kesejahteraan, karena kesejahteraan atau kebahagiaan adalah tujuan dari hidup semua umat, seperti salah satu tujuan zakat adalah untuk kesejahteraan mustahiknya. Dengan begitu penulis ingin membantu masyarakat di Kota Kediri hidup dengan layak dan sejahtera (bahagia) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh konsep BPS Kota Kediri dan syariat Islam, terutama bagi mustahik yang hidupnya masih kekurangan, dengan cara memberikan edukasi terkait zakat dan peran lembaga zakat melalui LAZISNU Kota Kediri. Karena masih banyak sekali mustahik di sekitar Kota Kediri yang hidupnya jauh dari kata sejahtera.

Dari situlah dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU KOTA KEDIRI”**.

1.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada LAZISNU Kota Kediri untuk

- kesejahteraan mustahik di Kota Kediri?
2. Bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat (Kendala dan Solusi) LAZISNU dalam upaya kesejahteraan mustahik di Kota Kediri?
 3. Bagaimana implikasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik LAZISNU Kota Kediri?

1.3 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini hanyalah seputar pembahasan dana zakatnya saja, tidak kepada pendapatan dana lainnya yang ada pada LAZISNU Kota Kediri.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat pada LAZISNU Kota Kediri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LAZISNU Kota Kediri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik pada LAZISNU Kota Kediri.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah pada program S1 Jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga menambahkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat.

b. Bagi Lembaga Zakat

Bagi lembaga zakat penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan program pengelolaan dana zakat dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar, tepatnya di Kota Kediri.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian dapat menambah wawasan dalam bidang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik serta mengetahui tatacara pengelolaan dana zakat dalam Lembaga pengelolaan dana zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Dianto, (2014)	Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kab. Tulungagung	Wawancara dan Observasi	Penelitian menunjukkan adanya pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif demi tercapainya kesejahteraan mustahik
2.	Jumena dan Izzudi, (2016)	Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik di Zakat Center Cirebon	Metode Kualitatif	Kesejahteraan mustahik berhasil dilakukan dengan cara transparan dan konsisten dalam penghimpunan dan penyalurannya
3.	Dewi, (2017)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan <i>Mustahik</i> (Studi Kasus pada	Kualitatif Deskriptif	Pemanfaatan zakat produktif sudah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik

		LAZISNU Kabupaten Banyumas)		
4.	Yuniar, dkk (2017)	Model Management Zakat Productive for Mustahik Empowerment (Case Study: Rumah Amal Salman ITB and DPU, Daarut Tauhid, Bandung, Indonesia)	Deskriptif Analitik Dan Komparasi	Pengelolaan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik
5.	Alaydrus dan Widiastuti, (2017)	The Effect of Productive Zakat, Infaq And Shadaqah To the Growth of Micro-Enterprises And Welfare Mustahik In Pasuruan	Pendekatan Analisis Kuantitatif PLS (Partial Least Square)	Dana ZIS produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik
6.	Tazakka, (2017)	The Influence of Zakat Distribution Perception to The Mustahik's Welfare and Faith	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analisis)	Distribusi zakat dapat menciptakan kesejahteraan mustahik
7.	Ayyubi and Saputri, (2018)	Analysis of the Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta)	Analisis Kuantitatif dan Deskriptif	Kesejahteraan dapat menurunkan kemiskinan mustahik dari pengelolaan dana zakat

8.	Musta'anah dan Sopingi, (2019)	Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)	Pendekatan Kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian fenomenologi dan studi kasus.	Zakat hibah modal produktif belum mampu menciptakan kesejahteraan mustahik
9.	Iqbal, dkk (2019)	Management Strategies of Professional Zakat Funds for Mustahik Family Welfare By Amil Zakat Body	Penelitian Kualitatif	Terciptanya kesejahteraan mustahik dengan pemanfaatan zakat produktif dan konsumtif dalam pengelolaannya.
10.	Nasution and Prayogi, (2019)	The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare	Penelitian ini menggunakan kuantitatif analisis.	Zakat produktif dapat menciptakan kesejahteraan mustahik
11.	Sulistyo and Cahyono, (2019)	The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society in Central Java	Analisis Deskriptif.	Penghimpunan dan pendistribusian zakat yang tidak efisien tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Serta pemanfaatan zakat yang hanya bersifat konsumtif tidak mampu menciptakan kesejahteraan mustahik.
12.	Fajri and Ridlwan, (2019)	Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada LAZNAS	Pendekatan Kuantitatif	Pengelolaan zakat produktif yang baik mampu menciptakan kesejahteraan mustahik.

		Yatim Mandiri Cabang Surabaya		
--	--	----------------------------------	--	--

Sumber: Olahan Penulis (2019)

Adapun hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Dianto, (2014), Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kab. Tulungagung: Peranan Lembaga dalam menyalurkan Dana umat adalah dengan berpedoman pada 4 progam yaitu dakwah yaitu seperti pemberian wakaf Al-Qur'an, pendidikan dengan cara pemberian beasiswa untuk anak yang kurang mampu, sosial seperti pembangunan masjid dan santunan fakir, serta ekonomi yaitu berupa bantuan ternak lele dan kambing.
2. Jumena dan Izzudin, (2016), Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon: Pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan mustahik atau muzaki serta selalu amanah, Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustahik.
3. Dewi, (2017), Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas) : Pendayagunaan zakat produktif dalam rangka

pemberdayaan kesejahteraan mustahik dinilai sudah efektif. Hal ini diukur dengan, Ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program.

4. Yuniar dkk, (2017) *Model Management Zakat Productive for Mustahik Empowerment (Case Study: Rumah Amal Salman ITB and DPU Daarut Tauhid, Bandung, Indonesia* : Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian dari kedua keuangan mikro ini. Nilai-nilai kegiatan pembinaan dan pendampingan akhlak menjadi ciri budaya lokal di LAZ Rumah Amal Salman ITB, mampu menciptakan mustahik independen dan memiliki akhlakul karimah. Selain itu, DPU Daarut Tauhid juga melakukan *review* evaluasi kepada semua mustahik untuk mengendalikan mustahik dengan memanfaatkan modal yang telah diberikan, sehingga program dapat mewujudkan tujuan untuk menghasilkan zakat produktif.
5. Alaydrus and Widiastuti, (2017) *the Effect of Productive Zakah, Infaq and Shadaqah to the Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik in Pasuruan*. Menunjukkan hasil penelitiannya yaitu : Hasil penelitian menunjukkan ZIS Produktif mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro mustahik di Pasuruan di Jawa Timur, sedangkan ZIS Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Pasuruan di Jawa Timur, sedangkan pertumbuhannya usaha mikro mustahik tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di kota Pasuruan, Jawa Timur.
6. Tazakka, (2018), *The Influence of Zakat Distribution Perception to the Mustahik's Welfare and Faith*: Pertama, persepsi zakat distribusi masih sedikit mempengaruhi kepercayaan mustahik. Kedua, ada yang signifikan

persepsi distribusi zakat terhadap kesejahteraan. Ketiga, ada bukti pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dengan iman mustahik.

7. Ayyubi and Saputri (2018), *Analysis of the Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta)* : Ada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan materi, spiritual, dan absolut, seperti yang terlihat dari perubahan indeks kemiskinan CIBEST Islam untuk rumah tangga mustahik.
8. Musta'anah dan Sopingi (2019), *Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)* : Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif hibah modal masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan empat mustahik yang berstatus tetap dari sepuluh mustahik yang dijadikan sampel. Bahkan dari sisi spiritual, hibah modal belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perubahan spiritualitas dari sebelum dan sesudah mendapatkan hibah modal.
9. Iqbal dkk, (2019) *Management Strategies of Professional Zakat Funds for Mustahik Family Welfare By Amil Zakat Body* : Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit pengumpulan zakat menerima semua jenis amal seperti infaq, sedekah, serta zakat profesi yang muzaki akan bayar. *Kedua*, adalah penerimaan langsung, yaitu, seorang pembayar zakat datang

langsung ke Kantor Baznas untuk menyerahkan zakat, infaq, sadaqah (ZIS) kepada para petugas di BAZNAS. Distribusi dilakukan dalam dua cara: pertama, mustahik diberikan apa yang mereka butuhkan dalam hal kebutuhan dasar sehari-hari; kedua, bantuan diberikan kepada mustahik yang memiliki bisnis untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka.

10. Nasution dan Prayogi, (2019) *The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare*: Ada pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik, ada hubungan antara pertumbuhan bisnis mikro dan kesejahteraan mustahik dan juga secara bersamaan ada hubungan antara zakat produktif dan pertumbuhan bisnis mikro mustahik kesejahteraan masyarakat Muhammadiyah di Kota Medan.
11. Sulistyono and Cahyono, (2019), *The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society in Central Java*: Temuan menunjukkan bahwa semua BAZDA telah memiliki *database* tentang muzaki dan mustahik, tetapi masih belum lengkap, sehingga tidak dapat dilakukan demi mengumpulkan dan memetakan distribusi ZIS secara efektif dan efisien. Apalagi kondisi bangunan, infrastruktur dan dana operasional yang bersumber dari anggaran belum mampu mendukung operasi dan kinerja pengumpulan, distribusi dan pelaporan secara efektif dan efisien. Distribusi dan pemanfaatan ZIS didominasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumen dan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, sementara,

pemberdayaan kegiatan bisnis yang produktif masih sedikit rendah, sehingga perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan ZIS untuk membuat mustahik menjadi lebih produktif.

12. Fajri dan Ridlwan, (2019), Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya : Pengelolaan zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Surabaya.

2.2 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti berkah, bersih, berkembang, dan juga baik. Istilah ini dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung makna yang diharapkan dapat memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan juga memupuknya dengan segala kebaikan-kebaikan. Orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan hati yang bersih serta kekayaannya juga akan bersih (Misbah dan Djalal, 2006:151 *dalam* Ervinda, 2018:25). Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat At Taubah ayat 103 yang berarti:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dijelaskan dalam sebuah hadist shahih Rasulullah Saw yaitu ketika memberangkatkan Muadz bin Jabal menuju Yaman, Rasulullah Saw bersabda,

قل لهم أن الله ملزم بدفع الصدقات من أموال الأغنياء للفقراء والفقراء بينهم.

“Beritahulah mereka bahwa Allah Swt mewajibkan untuk membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan untuk fakir dan miskin dikalangan mereka” (HR.Bukrohi Muslim). Penegasan kewajiban zakat disebutkan di dalam Alquran dalam surah Al Baqarah ayat 43, yang mempunyai arti:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”.

Selain itu ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zakat* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping itu zakat juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya

yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. (Qardhawi, 1995:34 *dalam* Andriyanto, 2011:31).

2.1.1.2 Dasar Hukum Zakat

Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima, atau dalam golongan 8 *asnaf* atau harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan atau menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah. Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi bahwa,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, Ketiga ayat itu menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta (Purbasari, 2015:73).

2.1.1.3 Harta yang Dikenai Zakat dan Golongan Penerima Zakat

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 yang berbunyi “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*”

Harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang pengelolaan Zakat adalah simpanan logam mulia berupa emas, perak, atau logam mulia lainnya, kekayaan berupa surat berharga dan uang, pendapatan dari hasil perdagangan, perusahaan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, pendapatan dan jasa, *rikaz*. Uraian tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nantinya harta zakat yang terkumpul akan dibagikan kepada 8 *asnaf* (golongan) orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik zakat, yang terdiri atas :

1. *Fakir*, orang-orang yang masih dalam usia produktif (usianya di atas 17 tahun) yang masih bekerja namun penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hari-harinya.
2. *Miskin*, orang-orang yang masih usia produktif dan masih memiliki alat produksi akan tetapi masih dalam kekurangan.
3. *Amil*, orang-orang yang memiliki profesi mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*, orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang masih lemah imannya sehingga belum mengeluarkan zakat.

5. *Riqob*, orang-orang yang sedang terbelenggu akan tetapi tetap bertahan dengan harga dirinya.
6. *Ghorimin*, orang-orang yang memiliki hutang atau orang-orang yang dalam keadaan pailit.
7. *Sabilillah*, orang-orang yang dalam keadaan berdakwah dan memberikan pendidikan Islam tanpa ada dukungan dari pemerintah.
8. *Ibnu Sabil*, orang-orang yang dalam proses memperjuangkan agama Islam maupun umum tidak didukung pemerintah.

2.1.1.4 Fungsi, Tujuan dan Hikmah Pelaksanaan Zakat

Dasar hukum diwajibkannya zakat, ditegaskan dalam Alquran surah At Taubah ayat 103 yang memiliki arti :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat membesihkan hati dan juga harta yang dimilikinya. Secara teologis, kewajiban zakat dilakukan seseorang untuk membersihkan harta dari segala hal yang kurang baik dan juga untuk membersihkan jiwa dari segala perbuatan yang tidak baik. Sedangkan secara sosial, mengeluarkan zakat

merupakan rasa kepedulian yang tinggi dari seorang yang mempunyai harta dan penghasilan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimnya. Maka dari itu, hikmah dan fungsi dari zakat yaitu :

- a. Memberikan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.
- b. Mengeluarkan zakat juga merupakan pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dalam hidup.
- c. Mengeluarkan zakat juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.
- d. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- e. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- f. Karena zakat merupakan hak mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- g. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- h. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- i. Membuka lapangan kerja yang luas.

2.1.1.5 Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat juga memiliki 2 hukum waktu dalam mengeluarkannya, yakni waktu wajib dan waktu boleh. Waktu wajib dikeluarkan zakat adalah secara langsung dimana waktu yang telah ditentukan pada waktu ia harus di keluarkan. Haram menundanya dari waktu wajibnya, kecuali jika tidak bisa di keluarkan pada waktu wajibnya di keluarkan. Nabi SAW bersabda,

عند الصلاة ولكني أتذكر الذهب الذي لدينا. أنا لا أريده أن يبقى في المنزل في المساء أو في الليل يشاركه الآن ."

“Saat Sholat tadi aku ingat emas yang kita miliki. Aku tidak ingin dia masih ada di rumah sore atau malam hari bagikan ia sekarang juga.” (HR Bukhari). Sedangkan waktu yang boleh yaitu zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (*haul*), juga untuk dua tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Syafi’i, Ahmad, dan Abu Hurairah. Dalilnya ialah Hadis Ali R.A.

وكان النبي قد طلب صدقة عباس قبل أن يُفرج عنه

“Nabi SAW telah meminta zakat Abbas sebelum ia wajib di keluarkan. (HR Turmudzi dan Abu Daud)”. (Mu’is, 2011:38).

Selain itu waktu wajib zakat oleh para Ulama’ Fuqaha juga disepakati bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik *nishab*, *haul*, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh Madzab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanguhkannya. Dia akan berdosa jika

mengakhirkkan pengeluaran zakatnya tanpa ada halangan. Lebih dari itu, menurut Madzab Hanafi, kesaksian tidak akan diterima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. Ia mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk di berikan kepada kaum fakir dan yang lainnya dengan segera sebab zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, jika zakat tidak wajib di keluarkan dengan segera, maksud perwajiban itu tidak akan segera.

Apabila seorang mengakhirkkan pengeluaran zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya. Alasannya, karena dia mengakhirkkan sesuatu yang wajib di keluarkan ketika dia mampu menyegerakan. Permasalahan ini sama dengan barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya. (Al-Zuhayly, 1997:119).

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya.

1. Zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya *haul* satu kali dalam setiap tahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan yang di bayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut berulang kali dalam setahun. Dengan demikian, untuk jenis harta yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai masa *haul*. Juga menurut Madzab Hanafi, jenis harta yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai *nishab*, sedangkan menurut Jamhur, harta tersebut harus mencapai *nishab*. (Al-Zuhayly, 1997:120).

2.1.2 Penghimpunan

2.1.2.1 Pengertian Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses perbuatan mengumpulkan. Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga (Djayusman, et al., 2017: 57 dalam Susanto, 2018:30).

Sedangkan menurut Rozalinda (2015:138 dalam Susanto, 2018:31) penghimpunan dana (*fundarising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang.

2.1.2.2 Tujuan Penghimpunan Dana Zakat

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat yaitu, *pertama*, pengumpulan dana bisa berupa uang, barang ataupun jasa. *Kedua*, menambah jumlah muzaki atau donatur. *Ketiga*, membentuk dan meningkatkan citra lembaga. *Keempat*, menjaga loyalitas muzaki dengan cara memberikan kepuasan kepada muzaki melalui pelayanan, program, dan operasional. *Kelima*, menggalang simpatisan atau pendukung (Abidah, 2016:169 dalam Susanto, 2018:31).

2.1.2.3 Metode Penghimpunan Dana Zakat

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan

kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzaki (Djayusman, et al., 2017:57 dalam Susanto, 2018:31).

Pada dasarnya ada dua jenis metode yang bisa digunakan yaitu langsung (*Direct Fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. Metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan teknik – teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain (Rozalinda, 2015:138 dalam Susanto, 2018:32).

2.1.2.4 Manajemen Penghimpunan Dana Zakat

Tujuan pengumpulan atau penghimpunan adalah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, maka harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Aktivitas pengumpulan terdiri dari *pertama*, Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya. *Kedua*, Promosi yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut (Huda dan Heykal, 2010:334 dalam Susanto, 2018:32).

2.1.3 Pendistribusian

2.1.3.1 Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Dalam KBBI, distribusi berakar dari Bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang berarti penyaluran. Kata dasarnya adalah *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan mendistribusikan yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko. Maka distribusi berarti suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat selaku konsumen.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat (Friedrich, 2004: 239 dalam Utamy, 2015:11). *Deustch* mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan atas apa yang telah diterima sebagai hasil dari suatu keputusan atau ketetapan pembagian. Sedangkan *Adam Smith* lebih menekankan pada kerangka teori pertukaran untuk mengevaluasi keadilan. Menurutnya, orang tidak melulu hanya melihat besarnya hasil yang diterima tetapi lebih menekankan pada apakah yang diterima tersebut sudah dirasakan adil (Kuncoro, 2006: 54 dalam Utamy, 2015:12).

Dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi dipahami lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu

dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan zakat (Djalil, 2013:186 *dalam* Utamy, 2015:12).

Dapat disimpulkan bahwa poin distribusi sangatlah penting dalam konteks pemerataan, keseimbangan, dan keadilan atas pemberian atau pembagian kepada seseorang atau kelompok. Dapat dibayangkan saja jika hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kecemburuan sosial dan hal buruk lainnya. Hal ini dapat dibuktikan jika dalam pembagian zakat yang tidak merata seperti dalam kota-kota besar yang tidak memperhitungkan aspek keadilan maka banyak perpecahan yang terjadi, di sinilah fungsi pendistribusian yang merata harus diterapkan.

Menurut Qardhawi (1995:318 *dalam* Utamy, 2015:13) ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu:

1. Gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja
2. *Profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*
3. Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya
4. Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Selain itu menurut Philip Kotler (2009) distribusi atau pendistribusian juga memiliki beberapa indikator. Diantara nya adalah :

1. Saluran pemasaran

2. Cakupan pemasaran (pendistribusian), berkaitan dengan jumlah banyaknya mustahik yang menerima
3. Lokasi / jangkauan dari lokasi yang ada, apakah mudah untuk dijangkau
4. Persediaan / kelengkapan produk. Dalam zakat hal ini berkaitan dengan jumlah persediaan Dana zakat yang terkumpul
5. Transportasi

2.1.4 Organisasi Pengelola Dana Zakat

2.1.4.1 Pengertian Organisasi Pengelola Dana Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat didefinisikan sebagai institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (Hastuti, 2014: 392 *dalam* Susanto, 2018:45). Terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, membagi dua jenis OPZ. *Pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ). *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Mubarok dan Fanani, 2014:9 *dalam* Susanto, 2018:45).

2.1.4.2 Prinsip Organisasi Pengelola Dana Zakat

Dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga baik BAZ atau LAZ harus mematuhi sekurang-kurangnya empat prinsip, diantara empat prinsip tersebut adalah :

1. *Independen* artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang – orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donatur (Khasanah, 2010:70 dalam Susanto, 2018:45).
2. *Netral*, Karena dibiayai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (Huda dan Heykal, 2010:306 dalam Susanto, 2018:45).
3. *Tidak diskriminatif*, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter – parameter yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen (Al Arif, 2012:397 dalam Susanto, 2018:45).
4. *Tidak berpolitik praktis*, Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik (Hidayah, 2015:7 dalam Susanto, 2018:45).

Selain dari pada itu kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya, tiga prinsip tersebut diantaranya adalah :

1. *Amanah*. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan

zakatnya para muzaki tidak ingin sedikitpun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Apalagi, dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana sukarela, dan secara esensial adalah milik mustahik (Khasanah, 2010:71 *dalam* Susanto, 2018:46).

2. *Profesional*. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. Untuk menjadi profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan (Mardani, 2015:265 *dalam* Susanto, 2018:46).
3. *Transparan*. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

2.1.4.3 Lembaga Pengelolaan Zakat Nahdhatul Ulama' (LAZISNU)

LAZISNU, yakni Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama'. Secara historis, lembaga ini didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan hasil Mukhtamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali. Dalam Mukhtamat tersebut,

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama' (PBNU) diberikan amanah untuk mendirikan LAZ yang kemudian diberinama LAZISNU. Sebagaimana cita-cita pada awal berdirinya, LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nadhlatul Ulama' yang secara khusus berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat. (Tim Penyusun, *Buku Profile NU CARE-LAZISNU 2012-2015*, (Jakarta: NU CARE- LAZISNU), hal. 3. *dalam Slamet, 2015:47*). Selanjutnya, pada periode awal ini, legalitas LAZISNU dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005 dengan Ketua pertamanya Fathurrahman Rauf. Kemudian pada tahun 2015, berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuklah kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

Kemudian pada periode ketiga pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat NU CARE LAZISNU resmi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama RI No. 255/2016 tentang Pemberian Izin Kepada NU CARE LAZISNU sebagai LAZ Skala Nasional. (Tim Penyusun, *Buku Profile NU CARE LAZISNU 2012-2015*, (Jakarta: NU CARE LAZISNU), hal. 5 *dalam Slamet, 2015:48*). Dengan visi untuk menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya) secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat, maka NU CARE – LAZISNU menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001:2015 yang fokus pada asas Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional atau yang disingkat dengan istilah MANTAP. Impelentasi manajemen standar ISO 9001:2015 ini telah resmi diterapkan di NU CARE LAZISNU sejak 10 Maret 2016. (Wawancara, Syamsul Huda, *Direktur Eksekutif NU CARE LAZISNU*, 20 Maret

2017 dalam Slamet, 2015:48).

2.1.5 Kesejahteraan

2.1.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:1011). Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan, (Anam, 2011:51) :

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Berdasarkan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

2.1.5.2 Konsep Kesejahteraan

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup

dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup. (Anto, 2003:8).

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu (Adiwarman Karim, 2008:62) :

- a. Agama
- b. Hidup atau jiwa
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan
- e. Intelektual atau akal

2.1.5.3 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kesejahteraan juga menjadi impian setiap orang. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar.

Banyak teori yang mengemukakan tentang indikator kesejahteraan, salah

satu diantaranya adalah menurut Badan Pusat Statistik Kota Kediri atau BPS Kota Kediri yang dijadikan acuan atau patokan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan di Kota Kediri.

Indikator Kesejahteraan menurut BPS Kota Kediri tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kependudukan

Indikator kependudukan yang dimaksud sangat penting adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi atau struktur penduduk dapat berbeda dari jenis kelamin dan dapat pula dilihat dari struktur umur atau keduanya.

2. Tingkat Kesehatan

Indikator derajat kesehatan masyarakat dapat di lihat melalui: angka kesakitan masyarakat, fasilitas kesehatan umum yang memadai, dan akses kepada layanan kesehatan yang sekarang sudah mudah.

3. Tingkat Ketenagakerjaan

Indikator ini dapat dilihat dari angka partisipasi kerja, angka pengangguran dan pekerjaan utama.

4. Tingkat Pendidikan

Indikator yang membantu dalam hal ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi baik formal atau non-formal, kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terakhir.

5. Tingkat Perumahan atau Lingkungan Hidup

Penilaian dari indikator ini dapat dilihat dari fasilitas rumah dan bangunan serta kualitas bangunan.

6. Tingkat Konsumsi atau Daya Beli Rumah Tangga

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan.

Hal ini juga sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) atau Indeks Kesejahteraan Masyarakat (*Human Development Index*). Berkaitan dengan IPM ini UNDP di bawah bendera PBB mencantumkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

2.1.5.4 Kriteria Kesejahteraan Mustahik

Adapun menurut Islam Kriteria Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat

serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal *ruhaniah*.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan maqashid syariah di antaranya adalah:

- a. Agama.
- b. Hidup atau Jiwa.
- c. Keluarga atau keturunan.
- d. Harta atau kekayaan.
- e. Intelekt dan akal.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.


Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:

1. *Daruriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
2. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
3. *Tahsimiah atau tazyinat*, Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertera di atas, berikut ini merupakan alur berfikir peneliti mengenai analisis pengelolaan Dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZISNU Kota Kediri:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, prosedur, kegiatan yang dikelola sistematis, berdasarkan data, objektif, terhadap suatu masalah yang digunakan untuk menemukan fakta-fakta, informasi guna membantu memecahkan sebuah masalah. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif diskriptif dan juga menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. (M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, Metodologi penelitian kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 hal. 25 *dalam* Toni Hartono, 2017:7). Dalam pengertian lain juga mengungkapkan bahwa Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka. (Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75. *dalam* Afdholuddin, 2015:20).

Dalam melakukan penelitian ini pengumpulan data dilakukan di Lembaga Zakat Nahdhatul Ulama' Kota Kediri atau biasa dikenal dengan LAZISNU Kota Kediri. Data juga didapatkan dari kutipan-kutipan buku, jurnal ilmiah, artikel,

situs internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) Kota Kediri yang terletak di Jl. Sriwijaya, Jagalan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64129.

Alasan penulis dalam memilih penelitian di LAZISNU Kota Kediri adalah terkait banyaknya program menarik yang dimiliki oleh LAZISNU Kota Kediri dan memberi tahu kepada masyarakat bahwa membayar zakat sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan peran lembaga pengelolaan zakat dalam mengelola zakat untuk kepentingan mustahik.

Selain karena itu karena sistem pengelolaan dan pelaksanaannya yang sudah terstruktur dan berbentuk jaringan dimulai dari akar atau ranting yang paling bawah sehingga sangat memudahkan dalam mengorganisir. Dan sistem ini hanya dimiliki oleh LAZISNU di Kota Kediri, lembaga lain yang ada di dalam Kota Kediri pun tidak memiliki susunan yang sangat jelas seperti LAZISNU.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah orang yang bertindak sebagai informan yang layak untuk di wawancarai, yang sesuai dengan kriteria sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya. Atau menjadi pusat dari sumber informasi.

a. Lingkup Organisasi (Intern)

1. Bapak Syamsudin (Sekretaris LAZISNU)

Selain sebagai Sekretaris peran dari pak sam, panggilan akrabnya adalah

sebagai Direktur NU Care LAZISNU yang sangat penting diwawancarai sebagai sumber informan yang paling berpengaruh dan akurat dalam memberikan informasi.

2. Bapak Slamet Hariono (Wakil Bendahara LAZISNU)

Pak Slamet biasa orang memanggilnya, beliau adalah orang yang juga menjadi sumber informasi terpenting, karena selain sebagai wakil bendahara yang sangat mengetahui bagaimana arus perputaran keluar masuknya dana zakat, beliau juga yang paling mudah di temui karena rumah beliau yang berlokasi di kantor tersebut. Sehingga sebagai penanggung jawab keuangan beliau sangat mengetahui laporan dari setiap dana zakat yang ada.

3. Bapak Imam Muda'i (Ketua Ranting Kelurahan Pranggang)

Informan yang terakhir adalah Pak Da'i sebagai ketua ranting kelurahan dimana sesuai dengan struktur pengelolaan zakat yang ada bahwa LAZISNU selalu memulainya dari akar (tingkatan paling bawah), sehingga peran informan di sini juga sangat penting dalam memberikan informasinya terkait bagaimana kondisi sebenarnya mustahiknya.

b. Lingkup Ekstern (Muzaki dan Mustahik)

1. Ibu Sumiati : sebagai ibu rumah tangga merupakan mustahik dan juga muzaki tetap dari LAZISNU Kelurahan Rejomulyo
2. Ibu Rasinem : merupakan seorang pedagang daun pisang yang juga menjadi mustahik sekaligus muzaki di LAZISNU Kelurahan Pranggang
3. Ibu Yuli : Ibu Yuli ini adalah seorang muallaf yang baru 2 tahun

memeluk agama islam, beliau juga bekerja sebagai buruh tani di Kelurahan Pesantren dan menjadi mustahik sekaligus juga muzaki di kelurahannya.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang di dapatkan dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan sumbernya, maka sumber data objek penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau memakai kuesioner merupakan data primer. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti, mengenai kesejahteraan mustahik dengan adanya implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' Kota Kediri. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu informan yang bekerja di LAZISNU untuk memperoleh informasi yang akurat. Pihak LAZISNU ini juga menjadi sumber informan internal dalam penelitian ini.

Selain informan sebagai sumber data primer, responden penelitian juga menjadi sumber data primer penelitian ini. Responden penelitian ini terdiri dari para mustahik (8 *asnaf*) yang mendapat bantuan dana zakat, serta muzaki yang mengumpulkan atau membayarkan dana

zakatnya ini di LAZISNU Kota Kediri. Responden ini akan diminta untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seputar apakah zakat berhasil mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Data hasil responden ini juga bisa dikatakan sebagai data eksternal dari penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, internet, buku, dan arsip yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data sekunder dikumpulkan untuk memberikan gambaran penelitian dan melengkapi analisis dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur, cara atau teknik dalam mengumpulkan data penelitian agar dapat dikaji atau diteliti. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan mencatat, merekam, memvideo, mengumpulkan data pustaka baik tertulis atau tidak, baik dari media cetak ataupun lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan kemudian menanyakan langsung kepada narasumber atau informan yang bersangkutan. Baik dilakukan dengan telephone, email, bertanya langsung dilokasi. Semua hal itu dilakukan dengan semua pengurus LAZISNU dan para mustahik yang menerima Dana zakat dari LAZISNU.

b. Metode Observasi

Metode ini berkaitan dengan pengamatan langsung, memahami menganalisa suatu kejadian atau data yang ada di lapangan. Metode ini mengharuskan peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan ikut merasakan serta mengetahui apa yang terjadi. Dan jika ini dilakukan untuk mencari data untuk sebuah penelitian maka seorang peneliti harus ikut langsung agar memahami dan mengetahui atau melihat hal-hal yang terkait dengan pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini berkaitan dengan peneliti mengumpulkan media dokumentasi apapun yang dapat menunjang untuk data penelitiannya, baik dokumentasi berupa tulisan, gambar, laporan, suara, media cetak, media visual yang terkait dengan pengelolaan Dana zakat pada LAZISNU guna melengkapi data dan tercapainya tujuan penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk dan berupa apapun terkait dengan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat di kantor LAZISNU. Menurut Sugiono (2005:83 *dalam* Ervinda, 2018:48) penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka akan lebih kredibel apabila di dukung dengan foto atau karya yang ada. Dalam hal ini segala bukti fisik studi pustaka yang ada di LAZISNU penulis jadikan referensi data.

e. Materi audio dan virtual

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis

suara/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data mulai dari tahap 1 sampai 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Uji keabsahan atau kevalidan data dapat menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data.

Teknik triangulasi berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti teknik, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2015)

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung (Sugiyono, 2015).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu peneliti berusaha menyajikan data-data relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti selain itu dari sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tiga tahap.

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu LAZISNU Kota Kediri
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan).
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan dokumentasi yang lebih lengkap mengenai LAZISNU Kota Kediri untuk melengkapi gambaran umum tentang keberadaan dan kiprah lembaga keuangan ini. Berikutnya, peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan informan dan responden untuk memperoleh data.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.8 Definisi Istilah

Ada dua macam definisi istilah yang perlu untuk dijabarkan satu-persatu, guna menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini. Yaitu: penegasan istilah secara Konseptual menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dari penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi Operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti. Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Definisi Konseptual :

a. Penghimpunan

Penghimpunan oleh peneliti diartikan sebagai cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan sesuatu.

b. Pendistribusian

Pendistribusian oleh peneliti diartikan sebagai cara untuk menyalurkan, meratakan, atau membagikan.

c. Zakat

Zakat oleh peneliti diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Zakat ada 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap dua zakat tersebut.

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan oleh peneliti diartikan sebagai keadaan dimana hidup dalam kebahagiaan, makmur, sentosa tanpa gangguan, tentram.

e. LAZISNU

Oleh peneliti diartikan sebagai sebuah organisasi atau Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqoh yang berada dibawah naungan Nahdhatul 'Ulama (NU).

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik pada LAZISNU Kota Kediri ini

mengkaji tentang proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) yang bertujuan untuk kesejahteraan mustahik Kota Kediri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISNU Kediri

LAZISNU, atau Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama', adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdhatul Ulama'. Lembaga ini bertujuan dan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah serta Wakaf atau biasa disebut dengan ZISWAF.

Secara historis, lembaga ini didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan hasil Mukhtamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali. Dalam Mukhtamat tersebut, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama' (PBNU) diberikan amanah untuk mendirikan LAZ yang kemudian diberi nama LAZISNU. Sebagaimana cita-cita pada awal berdirinya, LAZISNU bertujuan untuk membantu kesejahteraan umat. Selanjutnya, pada periode awal ini, legalitas LAZISNU dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005 dengan Ketua pertamanya Fathurrahman Rauf. (Tim Penyusun, Buku Profile NU CARE-LAZISNU 2012-2015, (Jakarta: NU-CARE LAZISNU, hal. 3 *dalam* Slamet, 2015).

Selanjutnya pada Mukhtamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, LAZISNU melakukan restrukturisasi kepengurusan yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan PBNU No. 14/A.II/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2010-2015. (Surat Keputusan PBNU No. 14/A.II/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2010-2015, hal. 4).

Pada periode kedua, LAZISNU dikomandoi oleh Masyhuri Malik.

Kemudian, pada Mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU diamanahkan kepada Syamsul Huda. Keputusan ini dituangkan melalui Surat Keputusan PBNU No.15/A.II.04/09/2015 tentang Susunan Pengurus Harian LAZISNU Periode 2015 – 2020. Pada periode ini, rebranding pada LAZISNU menjadi NU CARE LAZISNU dilakukan. (Arsip Pengurus Pusat NU CARE LAZISNU mengenai Surat Keputusan PBNU No. 15/A.II.04/09/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2015 – 2020).

Pada periode ketiga pula, pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat NU CARE LAZISNU resmi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama RI No. 255/2016 tentang Pemberian Izin Kepada NU CARE LAZISNU sebagai LAZ Skala Nasional. Dengan visi untuk menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya) secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat, maka NU CARE – LAZISNU menerapkan standar mutu manajemen ISO 9001:2015 yang fokus pada asas Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional atau yang disingkat dengan istilah MANTAP. Implementasi manajemen standar ISO 9001:2015 ini telah resmi diterapkan di NU CARE LAZISNU sejak 10 Maret 2016. (Tim Penyusun, Buku Profile NU CARE LAZISNU 2012-2015, (Jakarta: NU CARE LAZISNU *dalam* Slamet, 2015).

Berdasarkan sejarahnya, di Kota Kediri sendiri LAZISNU sudah ada sejak tahun pertama Nahdhatul Ulama' berdiri yakni tahun 1926, akan tetapi baru tahun 2016 lah diakui oleh Kementrian Agama secara sah. Dari awal berdiri hingga sekarang LAZISNU selalu berbenah sistem untuk menjadi lebih baik hingga dapat mengayomi warga kota kediri hingga menjadikan masyarakat yang

makmur dan sejahtera khususnya bagi warga NU sendiri dan umumnya untuk semua lapisan masyarakat atau mustahik.

Pada proses berdirinya sendiri PCNU Kediri dilantik langsung oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari di Madrasah Masjid Agung Kota Kediri, Barat Alun-alun Kota Kediri. Pada masa itu PCNU Kediri masih dalam satu wilayah, kemudian secara administratif yang terbagi dalam dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Kediri, sehingga PCNU juga ikut terpisah, ada PCNU Kabupaten Kediri dan PCNU Kota Kediri. Pada tahun 1985 dan ketika NU Kembali ke Khitah Rois Syuriah KH. Mansur Adnan dan Ketua Tanfidhiyah KH Anwar Iskandar dan pada masa ini PCNU hanya mempunyai 4 lembaga yaitu LP Ma'arif, Makbarot dan ada 2 lainnya.

Pada masa khidmah 2016–2021 ini, kepemimpinan organisasi adalah *Syuriah* Oleh KH Abdul Hamid Abdul Qodir dan Tanfidiyah H. Abu Bakar Abdul Jalil, kepengurusan ini merupakan amanah nahdliyah dan merupakan tindak lanjut program-program dari kepengurusan periode yang lalu dan ditambah dengan program-program yang baru sesuai kebutuhan organisasi. Dengan adanya kegiatan nasional ataupun lokal terkadang secara langsung atau tidak langsung menyentuh ke wilayah aktivitas kegiatan yang menjadi obyek kegiatan NU. Hal ini harus dipahami karena NU adalah organisasi yang mempunyai massa besar memiliki ribuan warga di Kota Kediri. Kondisi semacam ini pada hakekatnya dapat menghantarkan PCNU Kota Kediri tetap solid dan cukup eksis ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat di Wilayah Kota Kediri.

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi di masyarakat PCNU Kota

Kediri mempunyai visi PERIODE 2016 – 2021 mengusung visi “MENGAWAL TRADISI MENUJU ISLAM *RAHMATAN LIL ‘ALAMIEN*” yaitu dan juga mempunyai misi yaitu menyelenggarakan pendidikan agama melalui berbagai media, mengembangkan perekonomian berbasis usaha kreatif mandiri, Pengembangan dan penguatan Islam *Ahli Sunnah Wal Jamaah Annahdhiyah*. Memahami orang-orang NU akan visi dan misi juga bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan ketekunan, keseriusan dan sumber daya manusia yang memadai. (<https://nukotakediri.or.id/profil/>, diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 19.28).

4.1.2 Visi, Misi dan Program

1. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat.

2. Misi

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah dengan rutin dan tetap.
- b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Program

NuCare

Program tanggap darurat untuk kemanusiaan.

NuSmart

Layanan beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa.

NuSkill

Pembekalan ketrampilan untuk duafa dan siswa putus sekolah.

NuPreneur

Pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian usaha.

4.1.3 Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Lembaga Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Kota Kediri Masa Khidmah 2016-2021

Pelindung	: PCNU Kota Kediri
Dewan Pengurus Syariah	: Drs. KH. Ahmad Subakir, M.Ag H. Anang Darunnajah H. Melvin Zainul Asyiqien Moch. Wahyudi, SE. MM
	Badan Pelaksana
Ketua	: Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
Wakil Ketua	: Ali Asnawi
Sekretaris	: Syamsudin, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Sirojul Munir, S.Pd.I
Bendahara	: Mas Muhsin, S.E.I

Wakil Bendahara : Slamet Hariono

Biro Penghimpunan : Ajik Muhtadi Arifin
Ahmad Tantowi

Biro Pendistribuan : M. Indatul Fajri Sodik
Hamdan

Biro Pendayagunaan : Moh. Rizal Hakim
Moh. Nurhadi

4.1.4 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdhatul ‘Ulama (LAZISNU) Kota Kediri. Informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat sebagai sarana kesejahteraan mustahik di Kota Kediri. Informan memiliki kedudukan yang utama dalam penelitian ini karena semua informasi dari informan nantinya akan menjadi penentuan dari tepat atau tidaknya fokus penelitian yang peneliti lakukan. Informan yang menjadi sumber informasi harus memiliki beberapa kriteria yaitu memahami, melaksanakan, serta merasakan secara langsung terkait pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian ZIS yang ada di LAZISNU.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola atau pengurus pada LAZISNU dan mustahik disekitar Kota Kediri. Untuk informan yang berasal dari pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni :

Tabel 4.1**Data Profil LAZISNU**

No	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Bapak Syamsudin	Sekretaris LAZISNU	Laki-Laki	Pengusaha
2.	Bapak Slamet Hariono	Wakil Bendahara LAZISNU	Laki-Laki	Pengusaha
3.	Bapak Imam Muda'i	Ketua Ranting NU Kelurahan Pranggang	Laki-Laki	Wiraswasta

Sedangkan informan yang dari mustahik sekaligus muzaki ada 3 (tiga) orang juga, yaitu :

Tabel 4.2**Data Profil Mustahik dan Muzaki**

No	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ibu Sumiati	Mustahik (Miskin)	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
2.	Ibu Rasinem	Mustahik (Miskin)	Perempuan	Pedagang
3.	Ibu Yuli	Mustahik (Muallaf)	Perempuan	Buruh Tani

4.1.5 Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada LAZISNU

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan Dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Begitu juga dengan LAZISNU, para amilnya akan selalu mengupayakan pengelolaannya dengan baik agar hasil yang didapatkan dapat maksimal sehingga tujuan dari kesejahteraan mustahik dapat tercukupi. Tentunya dalam mengelola setiap perusahaan selalu beda-beda sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Hariono selaku, wakil bendahara LAZISNU Kediri pada 9 Juli 2020 :

“Bahwa sistem pengelolaan baik dari pengumpulan (penghimpunan) hingga pendistribusian semua sudah terstruktur dengan sangat jelas dan rapi, mulai dari yang paling bawah dari kelurahan dan masing-masing ranting sudah ada pengurus dan pengelolanya sendiri, sehingga semua terlaksana atau dikerjakan oleh ranting sebagai unit paling bawah, kami ditingkat kecamatan atau cabang hanya menerima laporan dari setiap ranting dan merekap semua untuk dilaporkan kepada pusat, akan tetapi disini (kantor PCNU Kota Kediri) juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian serta pengelolaan hanya saja lebih sedikit, karena semua lapisan masyarakat sudah mengumpulkannya di masing-masing ranting atau mushola sekitar tempat tinggal mereka sendiri. Di Kota Kediri sendiri ada sekitar 90 masjid dan mushola. Sedangkan untuk rantingnya sendiri ada 68, yakni Kecamatan Mojojoto ada 17 ranting, Kecamatan Pesantren ada 32 ranting, dan di Kecamatan Kota ada 19 ranting. Lagi pula mbak untuk memudahkan semuanya memang terserah atau tergantung dari setiap ranting mengelolanya asalkan sesuai prosedur yang telah kyai kita *dawuhkan* saja, dan *alhamdulillah* selama ini juga efektif saja, pokok komunikasinya dimaksimalkan. Karena sekarang ditingkat kelurahan seperti

Jagalan ini dan kelurahan lainnya sudah terbentuk yang namanya UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh), dan di area kota sudah ada juga yang namanya JPZIS, jadi kantor cabang hanya untuk laporan, puncak akarnya kalau di LAZISNU ada di setiap rantingnya.”

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Bapak Syamsudin selaku Sekretaris pada 12 Juli 2020 :

“Bahwa memang benar mbak, kalau semua pengelolaan disini itu sudah terstruktur dan kita hanya menerima laporan, jadi semua sudah dilakukan dimasing-masing ranting itu kalau untuk zakat fitrah, sedangkan untuk zakat non fitrah atau zakat mal semua dikelola di cabang, tapi kalau di ranting juga ada hanya saja setiap bulan ramadhan saja, kalau disini kan setiap waktu. Karena memang jangkauan kami atau jaringan LAZISNU sendiri yang sangat luas dan sangat banyak maka sistem dengan menggunakan puncak akarnya di cabang itu akan lebih mudah dan terorganisir dengan baik.”

Dari kedua narasumber di atas memaparkan bahwa memang pengelolaan Dana zakat di LAZISNU itu sudah terstruktur dari yang paling bawah. Jadi semua pengelolaan dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan semua sudah dilakukan oleh masing-masing ranting di setiap wilayah, baik di tingkat kota ataupun kabupaten. Sehingga pada tingkat cabang mereka hanya melakukan pelaporan kepada pusat dan menghendel ditingkat bawahannya atau anak cabangnya. Karena jika semua dikendalikan oleh cabang maka timbulnya ketidakefektivan akan di khawatirkan mengingat banyaknya lembaga masyarakat di setiap daerahnya sedangkan kantor cabangnya hanya satu di setiap kota atau kabupaten, maka dibuatlah sistem mengakar yang dapat memudahkan proses pengelolaanya.

4.1.6 Proses Penghimpunan Dana Zakat Pada LAZISNU Kota Kediri untuk Kesejahteraan Mustahik

Proses penghimpunan dana zakat merupakan suatu kegiatan yang tidak kalah penting dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat. Dimana peran dari proses ini adalah untuk mengumpulkan dan menghimpun seperti lembaga zakat lainnya,

LAZISNU Kota Kediri ini juga melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat kepada para muzakinya.

Seperti diketahui bahwa salah satu hal yang dinilai besar pengaruhnya terhadap konsep zakat adalah menyangkut aspek penghimpunan, seperti firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103, dimana secara tidak langsung mengumpulkan zakat bagi para muzaki oleh amil hukumnya adalah wajib.

Sementara meskipun dalam LAZISNU Kota Kediri penghimpunan zakatnya dilakukan oleh setiap rantingnya pemantauan secara intensif tetap dilakukan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Slamet dalam wawancara yang penulis lakukan sebagaimana berikut :

“Dalam hal penghimpunan juga kami selalu percaya kepada seluruh kelurahan atau ranting mbak, jadi meskipun sudah terstruktur kami selalu terus memantau nya mbak. Selain itu cara kami dalam menghimpun zakat agar lebih efektif, kami juga menyediakan jasa menjemput dana zakat kepada para muzaki, selain mereka sendiri yang mengantarkan kepada kami atau ke masjid dan mushola di dekat rumah mereka. Jadi kalau di cabang selalu kita siapkan posko untuk pengumpulan zakat fitrah. Karena kalau untuk zakat fitrah mbak banyak masyarakat yang langsung ke ranting meskipun kami di cabang juga menyediakan, tetapi kalau zakat mal lebih banyak ke cabang langsung. Meskipun ada juga ranting yang menerima dana zakat mal tetapi mereka hanya pada waktu-waktu tertentu saja, kalau di cabang kan setiap waktu.”

Selain itu penjelasan yang sama juga disampaikan oleh bapak Syamsudin;

“Dalam penghimpunanpun mbak kami di cabang sini sudah menyerahkan dan percaya 100% kepada para amil yang ada di ranting, jadi memang pada sistem kita adalah model jaringan dimulai dari yang paling bawah di setiap masjid atau mushola itu sudah ada pengurusnya juga yang senantiasa menerima dan menjemput zakat kepada para mustahik, hal itu juga kami lakukan agar bisa semua warga membayar zakat dan memudahkan juga kan kalau misal muzaki nya ada yang sudah tua kan kasian atau mungkin tidak dapat mengantarkan zakat jika rumah mereka jauh, oleh karena itu jasa penjemputan zakat kerumah-rumah warga tetap ada.”

“jadi enaknya kalau sudah punya sistem itu lebih praktis mbak, semisal ada info apapun begitu ya, langsung saja kami *share* di grup-grup whatsapp sudah jalan semua. Misalkan saja setelah ini kan Idul Adha, nah ini tadi baru saja dapat info dari pusat ya sudah langsung kami sampaikan infonya kepada para pimpinan ranting di grup itu nanti semua sudah jalan sendiri dan tinggal laporan saja. Karena kami memang membangun Sumber Daya Manusia juga yang bisa bertanggung jawab, bisa saling kordinasi juga mbak. Dan kami juga saling bekerjasama antara lembaga Nahdhatul Ulama’ lainnya baik itu ditingkat kota sendiri, kabupaten bahkan diluar kota sekalipun mbak, karena dari situ juga kami dapat membangun dan mempererat tali *ukhuwahislaiyah* serta *hablumminannas*.”

Dari dua pernyataan di atas memang sudah dijelaskan bagaimana proses penghimpunan dana zakat fitrah pada LAZISNU dimana mereka menerapkan dua cara untuk menghimpun dana yaitu dengan menunggu muzaki mengumpulkan dan menjemput kerumah-rumah muzaki, sedangkan untuk zakat mal LAZISNU lebih memanfaatkan sosial media dan media dakwah dalam pengumpulan zakatnya, seperti misalnya melalui perkumpulan pengajian, memberikan info via sosial media tentang adanya suatu program tertentu, bahkan ada juga yang dikirim surat terkait yang isinya tentang kegiatan tersebut sehingga pihak LAZISNU melakukan penawaran bersedia memberikan zakat mal atau shodaqohnya berapa seperti itu dan lain-lain. Dengan dua cara itu sudah dirasa bahwa proses dalam menghimpun dana zakat sudah sangat efektif untuk zakat fitrah, tetapi untuk zakat mal belum begitu efektif atau kurang maksimal karena keterbatasan anggota, hal inipun juga terjadi pada proses pendistribusian. Seperti diketahui bahwa jumlah keseluruhan pengurus di cabang hanya 10 orang saja dan mengurus semua kebutuhan atau keperluan yang dilakukan oleh cabang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tetap akan ada kendala dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh LAZISNU.

Diantara kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISNU diantaranya adalah banyak terjadi di setiap rantingnya, seperti *misscommunication* atau kurang kordinasi, contohnya jika setiap ranting mempunyai program sendiri yang kadang tidak dilaporkan di awal atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh cabang, kemudian pelaporan yang belum maksimal, artinya tidak semua ranting memiliki laporan tertulis yang jelas dan terstruktur, format laporan yang masih belum disamakan dalam semua ranting. Sementara untuk di cabang belum ada kendala selama ini, hanya saja membetulkan setiap apa yang dirasa kurang tepat oleh ranting. (wawancara pak syamsudin, 12 Juli 2020).

“karena memang selama ini kami pendanaan langsung dari ranting mbak, artinya bahwa semua dana yang terkumpul itu berasal dari setiap ranting di Kota Kediri ini. Hasil dari para muzaki yang mengumpulkan dananya kepada LAZISNU melalui perwakilan setiap ranting yang ada, dan para amil yang berusaha terus menggerakkan agar diusahakan semua bisa membayar zakat sehingga zakat yang terkumpul dapat maksimal dan disalurkan lagi kepada mereka delapan *asnaf* untuk kesejahteraan mereka kembali, jadi masuknya lewat ranting dahulu baru ke cabang” penjelasan Pak Slamet saat wawancara.

Dalam setiap tahunnya perolehan dana zakat oleh LAZISNU Kota Kediri selalu meningkat tajam. Dalam persentase perolehan dana zakat para mustahik yang mengumpulkan zakat beras lebih banyak dari pada zakat uang, yaitu 80% zakat beras dan 20% zakat uang. Sedangkan untuk zakat mal para mustahik lebih banyak zakat uang mengingat banyaknya profesi warga Kota Kediri adalah pekerja dan pengusaha. Diketahui bahwa pada tahun 2019 kemarin LAZISNU Kota Kediri berhasil mengumpulkan kurang lebih sebanyak 900JT dana zakat jika diuangkan, karena dalam pelaporannya nantinya yang disetorkan adalah jumlah yang sudah di rupiahkan bukan lagi jumlah ton beras. Berikut ini akan penulis tampilkan gambar diagram jumlah dari masing-masing mustahik dan muzaki yang

membayar serta menerima zakat dari LAZISNU serta jumlah perolehan zakat pata tahun kemarin.

Gamba

r 4.1

Jumlah
Muzaki
dan
Mustah
ik NU
Care



LAZISNU Kota Kediri

Gambar 4.2

Jumlah Perolehan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh)

NU Care LAZISNU Kota Kediri

Ramadhan 1441 H



4.1.7 Proses Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZISNU Kota Kediri untuk Kesejahteraan Mustahik

Proses pendistribusian zakat sangat penting dilakukan karena dengan pendistribusian yang maksimal dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Seperti yang telah ditulis dalam UU No. 23 tentang pengelolaan zakat. Seperti halnya dengan LAZISNU, tujuan dari adanya penghimpunan zakat adalah untuk didistribusikan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan, bahkan dalam mendistribusikan dana zakatnya para Amil dan pengurus LAZISNU lainnya tidak pernah pandang bulu atau membeda-bedakan, mereka membagikan semua zakat yang sudah terkumpul kepada semua lapisan masyarakat dan semua golongan.

Seperti yang di telah disampaikan oleh Pak Syamsudin dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam mendistribusikan kami tidak pernah melihat siapa saja yang ingin kami beri mbak, memang terlebih dahulu kami selalu membagikannya kepada warga NU terlebih dahulu, kami utamakan warga kami terlebih dahulu, nanti baru sisanya kami akan berikan kepada warga dari ormas-ormas lainnya. Jadi siapapun itu yang termasuk golongan delapan *asnaf* kami berikan semua, tanpa terkecuali, dan kami juga bekerjasama antar lembaga NU baik di kota ataupun kabupaten, bahkan jika ada sisa kita juga berikan keluar kota apabila mereka membutuhkan. Terutama kepada fakir dan miskin karena menurut kami poin dari zakat adalah 2 golongan itu meskipun tanpa mengesampingkan golongan lain. Lagipula ya sampean tahu sendiri mbak zaman sekarang ini sudah beda dengan zaman dahulu dimana sekarang mencari yang benar-benar dalam kategori 8 *asnaf* itu tidak mudah, bahkan bisa dikatakan langka atau tidak ada. Jadi semua kita memanfaatkan jaringan mbak, jadi antar pengurus LAZIS itu kita semua bekerjasama dan saling membantu jika ada yang kurang atau terjadi kendala.”

Hal ini juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Slamet bahwa untuk pendistribusiannya langsung dipercayakan dan dilakukan oleh ranting, jika nanti ada yang kurang atau belum *ter-cover* maka panitia dari ranting akan melaporkannya kepada panitia cabang dan panitia cabang akan mencukupi siapa yang belum mendapatkan distribusi dari zakat fitrah ini. Dalam pendistribusinya zakat fitrah ini akan disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan, dari golongan 8 *asnaf* golongan yang mendapatkan pendistribusian zakat fitrah paling banyak adalah golongan fakir dan miskin. Sedangkan untuk sabilillah hanya sedikit, karena arti sabilillah menurut pengurus cabang LAZISNU atas dasar kesepakatan bersama ulama atau kyai itu contohnya adalah para ustad/ustadzah yang mengajar ilmu agama. Kalau untuk ghorim juga sedikit karena yang di kategorikan ghorim oleh pihak LAZISNU disini adalah mereka para pengurus-pengurus masjid atau mushola. Dan yang terakhir adalah muallaf, golongan ini juga sangat minim sekali, untuk muallaf sendiri akan tetap mendapatkan distribusi

Dana zakat sampai imannya dalam memahami Islam mantap atau yakin.
(wawancara Pak Slamet, 9 juni 2020)

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal sendiri memiliki waktu-waktu tertentu. Seperti pada program-program LAZISNU contohnya sunatan massal, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, santunan anak yatim piatu dan masih banyak lagi. Karena kalau untuk dana zakat mal lebih dipergunakan kepada program-program bantuan sosial untuk mustahik. Program bantuan ini juga dibatasi bagi penerima hanya 10 orang di setiap kecamatan Kota Kediri yang benar-benar dari keluarga kurang mampu atau keluarga yang berhak menerima, penyerahannya pun langsung diberikan kepada anaknya yang menerima bukan orang tua atau perwakilannya, sedangkan untuk proses penentuannya pihak cabang dibantu oleh pengurus setiap ranting setiap daerah dan untuk program ini pihak LAZISNU lebih mengutamakan atau mayoritas warga Nahdatul Ulama’.

Disamping itu dalam proses pendistribusian dana zakat ini pihak LAZISNU juga mengalami beberapa kendala, seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet, “sebenarnya kalau untuk kendala sendiri yang di cabang hampir belum ada mbak, jadi kalau kendala pendistribusian ya paling-paling di ranting mbak, akan tetapi juga tidak banyak, karena kita selalu perbaikan sistem setiap waktu jadi alhamdulillah jika ada kendala selalu cepat kami respon dan perbaiki”.

Jika di atas adalah penjelasan mengenai pendistribusian zakat fitrah, maka berbeda lagi dengan pendistribusian shodaqoh pada LAZISNU. Tetapi memang semua disama ratakan dan tidak pernah ada perbedaan, hal ini juga terjadi pada shodaqoh. Dimana pendistribusian ini juga meliputi semua golongan bahkan orang yang non-muslim pun jika mereka membutuhkan maka oleh pihak LAZISNU juga akan diberikan, termasuk juga pembagian zakat kepada warga ormas lain.

“iya mbak kalau untuk shodaqoh itu non-muslimpun selalu dapat. Terkadang yang membuat saya kaget juga mbak, ada ormas lain mereka ada sebagian yang mengumpulkan juga di kita, di LAZISNU. Dan jika Dana zakat kita juga ada yang tersisa maksudnya jika semua warga kita sudah tepenuhi maka kita juga akan berikan kepada mereka yang lain ormas juga.” Tegas Pak Slamet.

Gambar 4.3

Jumlah Muzaki dan Mustahik NU Care LAZISNU Kota Kediri



4.1.8 Macam-macam Program LAZISNU yang Berkaitan dengan Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik

Banyak sekali program-program unggulan yang dimiliki oleh LAZISNU sebagai lembaga pengelolaan zakat yang sudah besar dan banyak membantu mensejahterakan taraf hidup mustahiknya di Kota Kediri. Memiliki program unggulan juga tentunya dapat menarik simpati masyarakat untuk mempercayakan zakatnya kepada sebuah lembaga, karena sebuah program dapat menjadi tolak ukur sebuah lembaga dalam menjadikannya lembaga yang baik, dan amanah.

Beberapa program utama dari LAZISNU yang dapat menarik minat masyarakat untuk mempercayakan LAZISNU sebagai lembaga pilihannya dalam mengelola zakat, diantaranya program-program tersebut adalah :

- a. *NuCare* yakni program tanggap darurat dan kemanusiaan, hal ini seperti tergambar pada kondisi saat ini, dimana pihak posko Satgas tanggap COVID-19 NU Kota Kediri menyerahkan bantuan sembako kepada daerah yang terpapar Virus Corona di Kota Kediri. Bahkan banyak sekali bantuan yang masuk baik dari relawan perorangan atau lembaga masyarakat yang menyerahkan bantuannya melalui LAZISNU.

Dimana baru saja pengurus LAZISNU menyerahkan bantuan kepada warga Kelurahan Singonegaran yang mengalami *lockdown* akibat 5 orang di daerahnya terpapar.

“alhamdulillah mbak dari Bulan Maret kemarin bantuan yang masuk sangat banyak untuk jumlah uangnya itu mencapai 90JT, sedangkan untuk bantuan barang jika diuangkan bisa mencapai 30JT dan itu langsung kami salurkan kepada warga Kota Kediri yang terdampak dan itu semua kita laporkan dengan transparan.” (Wawancara Pak Slamet, 9 Juli 2020).

Selain itu ada juga bantuan seperti sembako atau bantuan pengobatan bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, bahkan dari pengumpulan dana ZIS sebagian pengelola belikan mobil *ambulance* yang di sediakan gratis untuk seluruh warga yang membutuhkan bantuan untuk kesehatan.

- b. *NuSmart* yakni program beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa, hal ini juga sudah banyak dilakukan kepada sekolah-

sekolah swasta atau negeri di Kota Kediri. Tidak hanya beasiswa tetapi LAZISNU juga memberikan bantuan ZIS berupa bedah rumah, santunan kepada fakir miskin dan lainnya.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah pemberian beasiswa langsung kepada anak yang kurang mampu atau biasa disebut YABILA atau Yatim Binaan LAZISNU. sebanyak 30 orang setiap bulan dari masing-masing ranting dan mendapat sebesar 50.000 setiap anak perbulannya sampai mereka lulus sekolah sehingga dapat meringankan beban dari orang tua mereka, disisi lain mereka juga mendapat pembinaan secara berkala baik bidang keagamaan dan akademik.

- c. *NuSkill* yaitu pembekalan ketrampilan untuk dhuafa dan siswa putus sekolah. Dalam program ini diharapkan bisa mengurangi pengangguran dan menambah skill bagi masyarakat sehingga bisa membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
- d. *NuPreneur* yaitu pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian usaha. Kegiatan ini juga sudah banyak terbukti dengan menjalin banyak kerjasama diantaranya adalah dengan PT. SBS atau Sinda Budi Sentosa. Hal ini juga yang nantinya dapat membantu untuk menciptakan kesejahteraan mustahik di Kota Kediri.

Dalam hal ini LAZISNU juga memanfaatkan dana zakat produktif untuk membantu setiap mustahik yang memiliki usaha, dalam pemberian bantuannya pun mereka tidak pernah memberikan persyaratan jika harus memiliki usaha terlebih dahulu,

dalam artian mereka yang baru atau akan memulai usaha maka akan dibantu oleh LAZISNU. Dalam hal ini LAZISNU menggunakan sistem dakwah, untuk warga yang dibantu terlebih dahulu adalah warga NU.

Program-program di atas bisa juga dikategorikan sebagai zakat produktif, dimana setiap dana yang masuk nantinya dikelola dan kembali di distribusikan dengan bentuk berupa bantuan usaha. Bagi mereka yang telah diberikan bantuan melalui koin NU tersebut nantinya diberikan kaleng tersebut untuk diletakkan di tempat usahanya. Jadi banyak beberapa program dari LAZISNU yang bersifat produktif dan konsumtif. Dari situ juga dapat disimpulkan bahwa LAZISNU memiliki program-program yang sangat bagus untuk menarik kepercayaan atau simpati masyarakat yang tidak kalah dengan lembaga lainnya.

Melalui program ini juga dapat dijadikan patokan sebagai perbedaan antara lembaga pengelolaan zakat lainnya dengan LAZISNU, selain dari sisi pengelolaan zakatnya. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Slamet, beliau menjelaskan perbedaan yang jelas adanya antara 3 lembaga pengelolaan zakat besar yang ada di Kota Kediri.

“Yang membedakan antara LAZISNU dengan lembaga lainnya itu sebenarnya banyak sekali mbak, selain kalau dari segi pengelolaan yang sudah jelas kalau kita mempunyai struktur atau ranting setiap kelurahan, kemudian dalam melaporkan kita juga jelas dan transparan, dari segi pendistribusian kita juga langsung memberikannya kepada mustahik dan banyak lagi mbak. Lalu dari segi kepengurusan semua orang yang menjadi pengurus atau pengelola dalam LAZISNU itu murni karena Allah mbak, tidak bekerja. Jadi kami disini tidak di gaji, kami selalu pengelola murni mengabdikan diri kami untuk NU, untuk negara, untuk agama dan Allah semata, berbeda mungkin dengan lembaga lain yang mereka bekerja dan ada gajinya. Karena kami yakin dan *dawuh* dari para pendahulu kami atau kyai kami apabila dalam mengerjakan sesuatu kita ikhlas

illahita'ala tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah maka rezekipun akan mengalir dengan sendirinya. Jadi itulah yang kami jadikan pegangan selama ini mbak, karena memang dalam mengambil keputusan ataupun lainnya kami selalu *manut* atau nurut dengan *dawuh* kyai kami.”

Selain itu Bapak Syamsudin juga menjawab hal yang sama dengan Pak Slamet mengenai perbedaan yang ada pada LAZISNU dengan lembaga lainnya,

“Banyak mbak kalau ditanya perbedaan dengan lembaga lainnya, di antaranya :

1. Lembaga lainnya dikelola secara profesional, orang-orang yang ada didalamnya selain mereka syiar agama, mereka juga bekerja dan digaji, sedangkan dalam LAZISNU itu murni sosial dan mengabdikan, tidak ada yang namanya gaji atau *reward* dalam bentuk materi atau uang.
2. Dalam LAZISNU kepengurusan dan kepengelolaannya sudah terstruktur masuk ke tingkat desa/ranting, MBC, cabang, mushola/masjid. Selain dari LAZISNU tidak ada yang memiliki struktur seperti itu.”
3. Dari segi kepengurusan atau relawan dikelola oleh orang-orang yang profesional sebanyak 20 orang, di ranting 5-10 orang, dan amil terdapat sekitar 250 orang yang terlibat.
4. Pada LAZISNU lebih kepada *social oriented*, sedangkan lembaga yang lain mereka juga mengedepankan *profit oriented*.
5. Kemudian dalam hal pentasyarupan atau pendistribusian, kami tidak pernah memandang mereka dari golongan apa, golongan mana, agamanya apa semuanya kami beri selama mereka membutuhkan atau kurang mampu baik itu dari pendistribusian zakat fitrah atau zakat mal dan dana shodaqoh atau lainnya, sedangkan yang di lembaga lain, mereka lebih mengutamakan atau hanya mementingkan golongannya saja.
6. Mayoritas pengurus atau pengelola yang mengabdikan dirinya di LAZISNU mereka tidak bekerja lagi di luar atau memiliki sampingan lain, jadi mereka murni mengabdikan dirinya di LAZISNU. Mungkin kalau hanya usaha kecil-kecilan ada mbak tapi tidak banyak. dan masih banyak lagi, akan tetapi poin di atas yang lebih menonjol mbak.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal perbedaan antar lembaga sangatlah terlihat bagaimana cara LAZISNU dalam bekerja mengelola dana zakat dari penghimpunan sampai kepada pendistribusian agar mustahik di Kota Kediri sejahtera. Respon dari masyarakat sendiripun sangat baik dan tidak ada keluhan mengenai sistem pengelolaan dana zakat oleh LAZISNU. Bahkan

melihat perannya yang sedemikian baik sehingga banyak mustahik atau masyarakat yang percaya dan tidak meragukannya lagi. Sehingga tidak ada komentar yang buruk atau penilaian yang buruk dari masyarakat, hanya saja mereka terkadang merasa kurang banyak dengan apa yang telah diberikan oleh LAZISNU kepada mustahiknya. Karena memang semua program yang ada dan bantuan yang diberikanpun bertujuan untuk jangka panjang. Sehingga dari sini banyak masyarakat yang terbantu oleh program-program dari LAZISNU.

Diakhir wawancara narasumber mereka juga menjelaskan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat mereka selalu selektif dan sesuai situasi kondisi yang ada, semisal pada tahun pembagian tersebut kondisi keluarganya masih kurang, atau dalam keadaan fakir misin maka akan diberi, begitu juga semisal belum mendapat pekerjaan yang layak atau habis di PHK maka akan diberikan juga, tetapi jika misal setelah itu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maka sudah tidak diberikan kembali.


Dan dari penjelasan hasil wawancara di atas memang mustahik di Kota Kediri ada yang belum sejahtera meskipun jika di persentase sedikit lebih banyak yang sejahtera. Meskipun hidup ditengah kot tidak menjamin semua masyarakatnya hidup dengan sejahtera, damai, semesta, tetap saja ada masyarakat yang belum sejahtera dan hidup dalam kondisi ekonomi yang kekurangan atau pas-pasan. Oleh karena itu LAZISNU sangat mempunyai peran banyak dan penting dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik melalui jalur religius yakni pengelolaan zakat. Dengan begitu melalui banyak programnya masyarakat sedikit banyak terbantu dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Model Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik pada LAZISU Kota Kediri

Gambar 4.4

Gambar Model Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik pada LAZISU Kota Kediri



Sumber: Olahan Penulis (2020)

Dari model diatas dapat dinyatakan bahwa mekanisme proses dari penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU sudah tersrtuktur jaringan dengan jelas, dimana setiap penghimpunan dan pendistribusian dilakukan oleh ranting dan mushola atau masjid yang ada di Kota Kediri. Kemudian dari proses itu semua akan di laporkan kepada cabang,, sehingga cabanglah yang akan membuat laporan kepada pusat, penerima bahkan muzaki. Implementasi pendistribusian dan penghimpunan tersebut dilakukan dengan beberapa program yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahik Kota Kediri.

4.2.2 Model Implementasi Penghimpunan Dana Zakat pada LAZISNU Kota Kediri

Penghimpunan dana merupakan cara yang dilakukan oleh LAZISNU dalam mengumpulkan dana zakatnya dari masyarakat. Setiap lembaga pengelolaan zakat selalu memiliki cara tersendiri bagaimana cara mereka menghimpunnya, begitu pula dengan LAZISNU Kota Kediri.

Dalam pengimplementasian atau pelaksanaan penghimpunan dana zakat pada LAZISNU Kota Kediri ini mengacu pada program-program yang telah disusun untuk bisa dilaksanakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Berikut ini adalah program-program pelaksanaan yang telah dilakukan oleh LAZISNU Kota Kediri dalam menghimpun dana zakatnya :

- a. Metode dakwah/pengajian, seperti halnya metode dakwah lainnya. Program metode dakwah ini dirasa sangat efektif untuk melakukan penghimpunan dana zakat juga oleh LAZISNU. Dari program ini juga dirasa sangat banyak menghasilkan dana zakat dan berhasil dalam menghimpunnya.

Peran para pengurus LAZISNU disini adalah memberikan informasi terkait adanya program atau jika ada acara yang hendak diselenggarakan oleh pihak LAZISNU.

“Jadi tugas kami dalam program dakwah ini mbak kita hanya memberikan informasi atau semacam pengumuman saja, kami juga tidak menyuruh untuk mengeluarkan sebagian hatinya apalagi sampai memaksa, jadi kita hanya memberikan pengumuman saja. Namun alhamdulillah ada saja rezeki dan hidayah Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menyisihkan sedikit dari harta mereka untuk menitipkannya kepada kami, memang untuk metode dakwah ini banyak sekali memantu kami dalam menghimpun dana zakat mal mbak, tetapi ada juga yang zakat fitrah.”

Tabel 4.4
Bentuk Model Program Dakwah

Bentuk kegiatan	Pengajian rutin
Kelompok sasaran/target	Seluruh lapisan masyarakat Kota Kediri
Organisasi pelaksana	LAZISNU MWC (Majelis Wakil Cabang) / LAZISNU Ranting
Waktu pelaksanaan	Satu bulan satu kali dan dilaksanakan setiap hari kamis malam jumat.
Dana yang terhimpun	20juta
Alur pelaksanaan	Persiapan kegiatan dakwah dilakukan oleh panitia, kemudian penyebaran infomasi melalui media sosial dan media cetak atau pamflet, setelah itu menentukan siapa pembicaranya.
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	Kendala dalam program ini diantaranya adalah: 1. Berkaitan dengan jumlah yang datang tidak di prediksi, bisa banyak dan

	<p>sedikit</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apabila musim hujan tiba dan tempat yang disediakan kurang 3. Jika musim pandemi seperti sekarang terkendala jaringan dan jumlah yang sangat terbatas <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat yang luas disesuaikan dengan jumlah undangan 2. Menyediakan tempat indoor 3. Membatasi jumlah pengunjung dan mendokumentasikan pengajian agar bisa diputar sewaktu-waktu bagi mereka yang tidak bisa melihat
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik. Program ini ada sejak berdirinya LAZISNU

Program ini sudah berjalan lama, hingga sekarang program dakwah ini juga masih di laksanakan untuk penghimpunan zakat. Selain pada bulan Ramadhan, program dakwah ini aktif dilaksanakan setiap bulannya. Dana yang masuk melalui program dakwah ini didapatkan secara tunai ataupun transfer. Dana yang didapatkanpun tidak hanya uang tunai akan tetapi bisa juga barang yang diberikan langsung oleh muzaki kepada pihak lembaga LAZISNU. Selain itu ada juga yang menjemput kerumah-rumah muzaki jika mereka berkenan namun tidak

bisa memberikannya secara langsung, dan hal ini juga sudah dilakukan secara terstruktur di semua wilayah ranting.

Dana yang terkumpul dari program ini bisa mencapai 20juta setiap bulannya dalam sekali dakwah.

- b. Penyebaran informasi melalui media sosial / Tanggap Bencana. Tanggap bencana yang dimaksudkan disini adalah pihak LAZISNU sangat cepat merespon setiap keluhan atau masalah yang ada pada masyarakat, sehingga masyarakatpun sangat senang dan percaya untuk menitipkan zakatnya kepada LAZISNU.

Media sosial sangatlah efektif dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Pelaksanan dari program ini sama halnya dengan metode dakwah biasanya hanya saja ini dilakukan di media sosial, informasi yang ada akan di *share* di dalam grup yang ada kemudian para anggota atau mustahik yang akan membayarkan zakat tinggal menyerahkannya melalui dompet elektronik atau transfer saja.

Tabel 4.5
Bentuk Model Program Tanggap Bencana

Bentuk kegiatan	Tanggap bencana atau Penyebaran informasi melalui media sosial
Kelompok sasaran/target	Seluruh masyarakat kota kediri, lembaga pemerintah dan swasta. Masjid dan mushola NU
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang
Waktu pelaksanaan	Sewaktu-waktu atau bisa saat

	terjadi bencana. Contohnya saat pandemi COVID-19
Dana yang terhimpun	90juta uang dan barang senilai 30juta
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat terjadi bencana atau musibah di masyarakat 2. Ranting yang terdampak atau yang mengalami bencana melapor kepada cabang 3. Cabang menghimpun dana melalui grup whatsapp, atau media sosial lainnya dan menempelkan pamflet di setiap masjid atau mushola NU. 4. Saat dana sudah terkumpul pihak cabang dibantu dengan ranting akan membagikan kepada warga yang terdampak dan yang membutuhkan
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan dalam mengorganisir karena jumlah pengelola LAZISNU cabang dan ranting sangat terbatas 2. Kesulitan dalam masalah pelaporan karena belum ada format rekapitan laporan yang sesuai dari LAZISNU, jadi jika ada pemasukan di ranting hanya di catat manual atau dilaporkan melalui media sosial dan lisan. <p>Solusi:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekrut relawan pada saat penghimpunan dan pendistribusian agar memudahkan dan menjadi terorganisir dengan baik dan merata 2. Membuat format laporan standar yang sederhana agar mudah dipahami dan membentuk pengurus yang masih muda yang bisa menguasai teknologi agar laporan dapat terkelola dengan baik.
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Contoh dari pelaksanaan program tanggap bencana ini adalah pada era pandemi saat ini. Mendengar adanya COVID yang sudah masuk kepada wilayah kediri, LAZISNU kemudian membuat satgas COVID yang memiliki program diantaranya adalah dengan memberikan bantuan sembako, *handsanitizer*, penyemprotan, bantuan makanan kepada pondok pesantren dan masih banyak lagi, program itupun langsung di infokan melalui media sosial hingga mencetak brosur yang di tempelkan keseluruh masjid dan mushola NU. Dengan begitu semua warga dan lembaga lain yang mengetahuinya langsung memberikan bantuannya melalui LAZISNU. Dana yang di dapatkan dari program ini mencapai 90jt uang tunai dan bantuan barang yang jika di uangkan

mencapai nilai 30jt. Program inipun dapat dijalankan sewaktu-waktu.

c. **Membangun kerjasama atau relasi dengan perusahaan**

Membangun relasi atau kerjasama dengan perusahaan memang sangat tepat dilakukan dan dapat dengan mudah dalam proses membantu penghimpunan dana zakat. Contoh dari pelaksanaann program ini adalah LAZISNU banyak bekerjasama dengan berbagai perusahaan, diantaranya adalah dengan PT. SBS yang bergerak dibidang minuman kesehatan seperti Larutan Penyegar Cap Badak, selain dengan perusahaan LAZISNU juga bekerja sama dengan berbagai bank seperti Bank Mandiri, yang berfungsi untuk melatin warganya menabung, kemudian Bank Jatim sebagai sarana penyimpanan gerakan koin amal, dan masih banyak lagi.

Tabel 4.6
Bentuk Model Program Membangun Kerjasama dengan Perusahaan atau Lembaga

Bentuk kegiatan	Membangun kerjasama atau relasi dengan berbagai perusahaan yang ada di Kota Kediri atau luar kota serta berbagai lembaga keuangan seperti bank.
Kelompok sasaran/target	Seluruh lembaga keuangan di Kota Kediri dan perusahaan di dalam kota ataupun luar kota, contoh PT. SBS, Bank Mandiri, Bank Jatim, dan masih banyak lagi.
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang
Waktu pelaksanaan	Setiap saat

Dana yang terhimpun	100juta – 200juta
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus cabang LAZISNU membuat proposal penawaran kepada lembaga atau perusahaan, akan tetapi ada juga dari lembaga dan perusahaan itu yang menawarkan program bantuan kerjasama 2. Penandatanganan MOU 3. Bantuan dana cair dari perusahaan dan pelaksanaan kegiatan untuk perusahaan 4. Setelah terkumpul dananya maka akan dibagi kepada setiap program yang membutuhkan atau alokasi dana kepada setiap program
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan oleh lembaga atau perusahaan 2. Jumlah dana yang terhimpun belum bisa memenuhi kebutuhan setiap program <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat list perusahaan atau lembaga yang cocok atau sesuai dengan target kebutuhan dana tentunya dengan memilih beberapa perusahaan yang jelas aliran dananya. 2. Menentukan sasaran lembaga atau perusahaan lain dengan menyiapkan beberapa cadangan dalam pengajuan tidak hanya kepada satu lembaga.

Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Dan sekarang masih gencar melakukan program kerjasama dengan banyak perusahaan atau lembaga dengan membangun kepercayaan yang baik dengan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
--------------------	---

Program ini sudah terlaksana dari berdirinya LAZISNU. dari banyaknya program yang ada, program kerjasama inilah yang paling banyak membantu atau menghasilkan ada penghimpunan yang paling besar, dalam sekali kerjasama bisa ratusan juta rupiah dana yang terhimpun. Dan sekarang selain karena pandemi yang banyak munculnya orang yang kehilangan pekerjaan maka pihak LAZISNU juga gencar dalam melakukan penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan, bahkan dalam kasus lainnya ada juga perusahaan yang memindahkan kerjasamanya dari lembaga zakat lain kepada LAZISNU melihat hasil kerjasama dengan LAZISNU sangat transparan.

4.2.3 Model Implementasi Pendistribusian Dana Zakat pada LAZISNU Kota Kediri

1. YABILA (Yatim Binaan LAZISNU)

YABILA ini merupakan salah satu diantara banyak program pendistribusian dana zakat yang dimiliki dan dilaksanakan oleh LAZISNU. Program ini dibentuk untuk membantu meringankan beban para orang tua. Bentuk dari

program ini adalah dengan cara memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada anak yatim sebesar Rp 50.000 kepada setiap anak yatim sampai dia lulus sekolah. Beasiswa ini diberikan dalam setiap bulannya. Selain dalam bentuk beasiswa LAZISNU juga memberikan bantuan berupa pembinaan berkala baik tentang ke NU-an dan tentang akademik. Hingga saat ini sudah banyak anak yatim yang di bina oleh LAZISNU.

Tabel 4.7
Bentuk Model Program YABILA

Bentuk kegiatan	Pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan binaan mengenai ilmu ke NU-an dan akademik kepada anak yatim sampai dia lulus sekolah
Kelompok sasaran/target	Seluruh anak yatim di Kota Kediri yang tergabung dalam Organisasi NU
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting
Waktu pelaksanaan	Pemberian beasiswa setiap bulan, langsung masuk ke rekening anak-anak sendiri dan pelatihan setiap hari minggu dalam setiap bulan
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Seluruh anak yatim mendapatkan 50.000 dalam setiap bulannya serta bekal ilmu
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap ranting mendata seluruh anak yatim NU dan memberikan data tersebut kepada cabang 2. Pihak cabang akan melakukan survey apakah sesuai dan benar-benar dalam kondisi

	<p>yatim</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah data sesuai kemudian pembukaan rekening untuk anak yatim tersebut dibantu oleh pengurus LAZISNU setelah proses pembuatan rekening berhasil maka otomatis dana akan masuk kedalam rekening mereka langsung dalam setiap bulannya
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah yang dirasa kurang oleh para anak yatim <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencananya pada tahun 2021 nanti jumlah yang diberikan akan ditambah sesuai dengan kebutuhan
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sudah berjalan 5 tahun
Respon mustahik	Mustahik terutama anak yatim dan orang tuanya merasa sangat terbantu dan meringankan beban orang tua, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan dan perlengkapan pendidikannya selain juga mendapat tambahan skill.

Program ini juga menjadi salah satu program yang sudah terlaksana dan banyak menarik perhatian masyarakat kepada LAZISNU. Pada awal pelaksanaan program ini sudah membantu 30 anak yatim yang ada di Kota Kediri, hingga sampai saat ini sudah ratusan yang dibina.

2. Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat (PPKM)

Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat atau PPKM ini bergerak dalam bidang kesiapan dalam menaggulangi dan tanggap terhadap bencana yang ada dalam LAZISNU. Program ini biasanya bekerjasama dengan LPBI NU atau Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdhatul ‘Ulama. Contohnya dalam dewasa ini adalah penanggulangan penguatan dalam menghadapi COVID-19.

Tabel 4.8
Bentuk Model Program PPKM

Bentuk kegiatan	Penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana kepada masyarakat contohnya penanganan dalam penanggulangan penguatan COVID-19
Kelompok sasaran/target	Seluruh masyarakat Kota Kediri
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting bekerjasama dengan LPBI NU
Waktu pelaksanaan	Saat terjadinya bencana dan pasca bencana terjadi. Bahkan sebelum adanya bencana sudah bersiap siaga
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Pemberian bantuan kepada korban bencana baik berupa kesehatan, logistik dan lainnya
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasca bencana atau musibah terjadi LAZISNU di bantu oleh ranting serta LPBI NU memberikan bantuan kepada korban bencana 2. Bantuan yang diberikan sesuai dengan

	<p>kebutuhan mereka</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembagian tugas untuk mendistribusikan bantuan secara merata dan bertahap hingga kondisi mereka pulih 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi apakah bantuan sudah di distribusikan tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah yang diberikan kurang atau dana yang terkumpul kurang 2. Tidak tepat sasaran 3. Jumlah anggota kurang <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil dari dana lain agar semua dapat memperoleh bantuan, atau diambilkan dari penghimpunan dana atau sumber dana lainnya 2. Selalu membentuk tim pengawas dimana tugas mereka adalah mengawasi tim pendistribusian yang sesuai dengan data yang terlebih dahulu telah di survei 3. Membuat program relawan atau open volunteer jika bencana yang dialami parah sehingga tidak kualahan serta dibantu dengan masyarakat
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik

	dan tepat sasaran. Sudah berjalan lama dari awal kantor LAZISNU berdiri di Kota Kediri
Respon mustahik	Mustahik merasa senang dan terbantu dengan adanya program PPKM ini. Dapat meringankan penderitaan keluarga yang terkena bencana serta merasa puas dengan kinerja LAZISNU karena tidak membeda-bedakan dalam memberikan bantuan.

Pelaksanaan atau realisasi PPKM dalam hal penanganan COVID ini adalah pemberian 98 unit Handsanitizer dan Handwash Portable dan *Thermogun* kepada Kelurahan Ketami dan Kecamatan Pesantren. Bantuan ini merupakan bentuk kerjasama PP LPBI NU dengan siap siaga palladium dan pemerintah Australia yang diamanahkan kepada PCNU Kota Kediri. Lembaga ini juga bergerak dalam kesiagaan bencana lainnya.

Selain mendapatkan Handsanitizer dan Handwash Porteble dan *Thermogun* juga mendapat bantuan sembako pada bulan november kemarin, kemudian pemasangan baliho, pembagian masker dan bantuan lainnya. Karena dari adanya program ini juga diharapkan bisa membantu memulihkan kondisi perekonomian masyarakat kediri. Tidak hanya dalam penanganan COVID, akan tetapi PPKM ini juga membantu dalam penanggulangan bencana lain yang terjadi kepada

masyarakat Kota Kediri.

3. BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa)

BERDUA atau Bedah Rumah Dhuafa juga merupakan salah satu program pendistribusian LAZISNU yang bersifat konsumtif. Program ini mengusung tagline *Rumah Nyaman Umat Tenang*. Program ini dilakukan dalam rangka perbaikan rumah yang sudah tak layak huni, yaitu rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan dan sosial.

Tabel 4.9
Bentuk Model Program BERDUA

Bentuk kegiatan	Pembangunan rumah atau merenovasi rumah kepada para dhuafa
Kelompok sasaran/target	Seluruh kaum dhuafa yang rumahnya tidak layak huni
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan kontraktor proyek pembangunan rumah
Waktu pelaksanaan	Setiap 4 bulan sekali atau 1 tahun 3 kali
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Pemberian bantuan dengan cara pembedahan rumah dan pembangunan kembali sehingga layak huni
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ranting LAZISNU melakukan survey kepada masyarakat sekitar rumah mana yang akan dibangun 2. Rating melapor kepada cabang 3. Cabang melakukan survey ulang

	<p>4. Pengajuan proposal pembangunan rumah kepada pengurus pusat dan perusahaan kontraktor pembangunan rumah</p> <p>5. Pembangunan rumah dilaksanakan</p>
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <p>1. Tidak semua rumah langsung mendapatkan bantuan</p> <p>Solusi:</p> <p>1. Pembangunan dilakukan secara bertahap melihat rumah mana yang sudah tidak layak huni sekali, kemudian nanti akan bergilir dijadwalkan pada bulan selanjutnya</p>
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Program ini sudah berjalan 5 tahun
Respon mustahik	Mustahik merasa senang dan terbantu dengan adanya program ini. Karena dengan bantuan ini mustahik merasa tenang dan dapat hidup layak apalagi saat musim penghujan seperti sekarang ini. Dengan program ini juga banyak muzaki dan lembaga lain yang terpanggil untuk mempercayakan LAZISNU sebagai tempat menitipkan dana ZIS.

Bedah rumah ini dilakukan secara menyeluruh baik sebagian sehingga menjadi layak untuk dihuni. Sasaran dari program ini adalah masyarakat tidak mampu, fakir miskin,

dhuafa. Pelaksanaan dari Program bantuan BERDUA ini di salurkan secara tunai untuk merenovasi bangunan rumah kepada para mustahik yang telah ditentukan. Besaran bantuan yang diberikan juga sesuai dengan kondisi di lapangan.

Indikator dari bangunan tak layak huni yang akan di bedah diantaranya adalah konstruksi bangunan yang sudah tidak aman dan mudah rapuh, material yang digunakan masih dari kayu atau triplek sehingga mudah sekali terbakar dan tidak tahan dengan air dan masih banyak lagi.

Program ini di laksanakan empat bulan sekali atau satu tahun tiga kali, mekanisme pelaksanaannya dengan terlebih dahulu pihak ranting melakukan survey, kemudian melaporkan kepada cabang, cabang yang menerima laporan akan meninjau ulang apakah yang di ajukan oleh pihak ranting sesuai dengan persyaratan dalam melakukan bedah rumah. Jika sudah sesuai maka tim pelaksana kegiatan dari program ini akan bekerjasama dengan pihak kontraktor dan tukang serta warga sekitar untuk bersama-sama membantu pembangunan rumah dhuafa yang ditargetkan.

4. LAZISNU PEDULI

Program LAZISNU Peduli ini bergerak di dalam pemberdayaan ekonomi produktif untuk mustahik dan difabel. Program ini merupakan bentuk program yang bersifat produktif karena berfungsi untuk membantu perekonomian mustahik.

Bentuk dari program ini adalah berupa penyaluran gerobak angkriangan baik kepada difabel.

Tabel 4.10
Bentuk Model Program LAZISNU PEDULI

Bentuk kegiatan	Pemberian gerobak untuk angkriangan
Kelompok sasaran/target	Kaum difabel
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting
Waktu pelaksanaan	Sewaktu-waktu
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Pemberian gerobak angkriangan
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey oleh ranting 2. Ranting memberikan hasil survey kepada cabang 3. Setelah proses survey selesai, pihak LAZISNU mendistribusikan gerobak kepada kaum difabel untuk usaha 4. Pembukaan usaha oleh kaum difabel
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah gerobak kurang 2. Peminjam tidak dapat mengembalikan dana <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah gerobak pada tahun 2021, serta mereka yang sudah terbantu usahanya akan menyisihkan labanya untuk di masukkan kaleng koin yang nantinya uang yang terkumpul dapat membantu pemberian gerobak baru untuk

	<p>saudara sesama difabel yang membutuhkan</p> <p>2. Sebelum pemberian dana dilakukan maka disurvei dahulu bahwa peminjam sudah harus memiliki usaha dan diberikan kaleng koin juga yang nantinya dapat diisi seikhlasnya. Serta dilakukan pengawasan, pembinaan agar usaha terus berkembang dan dapat menjadi besar sehingga dana akan tetap kembali.</p>
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sudah berjalan selama 3 tahun
Respon mustahik	Mustahik merasa senang dan terbantu mereka juga dapat membuktikan bahwa kaum difabel juga bisa membantu menggerakkan ekonomi

Pelaksanaan Program *branding* angkringan ini setidaknya ada 50 yang telah di distribusikan dan dilaksanakan, diharapkan dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat kembali menggerakkan roda kehidupan mereka kembali di tengah-tengah wabah COVID ini, khususnya bagi mereka penyandang difabel atau disabilitas.

Mekanisme dari program ini juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan program BERDUA dimana pihak ranting akan melakukan survey terlebih dahulu. Program bantuan ini

telah berjalan selama 3 tahun hingga sekarang.

5. LAZISNU BERBAGI

Program LAZISNU BERBAGI masih termasuk kategori program produktif baru yang dimiliki oleh LAZISNU. Program ini juga diperuntukkan mereka para mustahik zakat NU. Bentuk dari bantuan usaha ini adalah pemberian hewan ternak yang dapat dipelihara dan dapat diambil manfaatnya, contohnya adalah kambing, sapi dan juga bantuan pinjaman modal usaha mulai dari 1 juta – 10 juta.

Tabel 4.11
Bentuk Model Program LAZISNU BERBAGI

Bentuk kegiatan	Pemberian hewan peliharaan yang dapat diambil manfaatnya, contohnya kambing, sapi dan pinjaman modal usaha
Kelompok sasaran/target	Seluruh kaum dhuafa, fakir, miskin dan mereka yang berjualan atau memiliki usaha minimal 2 tahun
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting
Waktu pelaksanaan	Sewaktu-waktu dan saat pedagang akan meminjam modal kepada LAZISNU
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Hewan ternak kambing dan sapi serta uang tunai untuk modal usaha.
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey oleh ranting 2. Pelaporan kepada cabang 3. Cabang melakukan survey kembali 4. Cabang membelikan dan memberikan (pendistribusian) hewan

	<p>kepada kaum dhuafa, fakir, miskin</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk yang mempunyai usaha mereka mengajukan kepada LAZISNU 6. Kemudian di survey oleh LAZISNU 7. Penandatanganan perjanjian 8. Pencairan modal usaha
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ternak yang diberikan meninggal 2. Peminjam tidak dapat mengembalikan dana <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ternak diberikan LAZISNU selalu memberikan pengawasan dan juga pembinaan agar ternak yang diberikan dapat sehat dan menghasilkan manfaat dan bertambah banyak. 2. Sebelum pemberian dana di lakukan maka disurvey dahulu bahwa peminjam sudah harus memiliki usaha dan diberikan kaleng koin juga yang nantinya dapat di isis seikhlasnya. Serta dilakukan pengawasan, pembinaan agar usaha terus berkembang dan dapat menjadi besar sehingga dana akan tetap kembali.
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sudah berjalan selama 3 tahun
Respon mustahik	Mustahik merasa senang dan

	<p>terbantu dengan adanya program pemberian ternak ini mereka menjadi aktif kembali dan dapat menambah penghasilan dari pemanfaatan hewan ternak serta pinjaman modal yang dapat menambah besar usaha mereka</p>
--	--

Program ini sudah berjalan selama 3 tahun, tepatnya dimulai pada Agustus 2017. Mustahik yang mendapatkan bantuan ini terlebih dahulu harus di data yang benar-benar membutuhkan. Program LAZISNU BERBAGI ini merupakan bantuan pendistribusian zakat produktif yang diwujudkan untuk kepentingan modal usaha. Oleh karenanya besaran barang atau uang yang diberikan kepada mustahik ini sangat berbeda dengan barang atau uang yang diterima saat zakat konsumtif kepada mustahiknya.

Karena jumlah yang diberikan berbeda dengan zakat konsumtif maka bantuan untuk kepentingan modal usaha ini diberikan sesuai dengan kebutuhannya, atau besarnya modal usaha yang dibutuhkan, namun tentunya sebelum itu ada penilaian kepada siapa bantuan ini diberikan agar tidak salah sasaran. Tujuan dari pada program-program produktif ini tidak lain adalah untuk membantu memberdayakan perekonomian mereka dan membantu pemerintah mengentaskan atau mengurangi kemiskinan. Program-program ini tentunya tidak berhenti sampai disini saja, kedepannya LAZISNU bisa

menambah kepada peningkatan kapasitas beasiswa bagi anak sekolah dan bisyaroh untuk guru ngaji.

Syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah, jika untuk pemberian hewan ternak mereka adalah seorang petani atau peternak karena yang harus sudah terbiasa mengelolanya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan pinjaman usaha mereka telah memiliki usaha minimal 2 tahun dan berkemampuan untuk mengembalikan modal tersebut. Modal yang diberikan pun tidak di pungut bunga atau bunga yang diberikan adalah 0%.

6. Program SANTER (SANTRI TERAMPIL)

Program Santri Terampil bisa dikatakan program konsumtif yang bisa juga berkembang menjadi produktif, karena setelah para santri ini nantinya terjun kepada masyarakat mereka sudah dibekali ilmu kewirausahaan, atau bahkan pengembangan terkait bakat dan kemampuan mereka selain bekal ilmu keagamaan yang matang. Karena di era modern seperti sekarang ini banyak juga santri tapi mereka juga sukses dalam hal duniawi.

Karena memang tujuan dari Santri Terampil atau SANTER ini adalah memberikan pelatihan seputar *life skill* kewirausahaan berdasarkan minat, bakat dan kemampuan peluang sumber daya serta market yang dapat dimanfaatkan. Lebihnya lagi jika para santri yang sudah lulus dari pesantren dan terjun kemasyarakat serta sudah memiliki *passion life skill*

mereka akan mendapatkan permodalan. Hal ini juga yang nantinya dapat mengubah pandangan tentang santri yang hanya bisa mengaji, namun juga bisa membuktikan kalau mereka bisa memberdayakan diri dan perekonomiannya di tengah-tengah masyarakat. Bantuan yang diberikanpun disertai dengan bimbingan yang dapat mengantarkannya dari level rendah hingga ke lebih besar.

Bidang ketrampilan yang diberikan diantaranya adalah kuliner, fashion, handmade serta lainnya sesuai dengan bakat para santri. Sehingga dapat terwujudlah santri-santri yang agamis, berkarya, mandiri dan memiliki daya saing dengan masyarakat lainnya serta mampu menciptakan peluang baru di bidang ekonomi dan produktivitas.

Kriteria dari pemilihan SANTER ini adalah santri yang kurang mampu, aktivis Nahdliyin, berusia 19 hingga 30 tahun dan memiliki minat bakat pada bidang ketrampilan khusus serta komitmen berwirausaha.

Tabel 4.12
Bentuk Model Program SANTER

Bentuk kegiatan	Pemberian program ketrampilan di pondok pesantren setelah dia lulus pondok selama 1 tahun
Kelompok sasaran/target	Seluruh santri pondok pesantren
Organisasi pelaksana	LAZISNU Cabang dibantu dengan ranting bekerjasama dengan pondok pesantren NU

Waktu pelaksanaan	1 tahun setelah mereka para santri lulus dari pondok
Bentuk atau jumlah pendistribusian	Pelatihan dan pembekalan ketrampilan
Alur pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAZISNU bekerjasama dengan pondok pesantren NU 2. Pembuatan proposal kerjasama dengan lembaga ketrampilan atau biasa BLK (Balai Latihan Kerja) 3. Pemberian pelatihan dan bekal kepada santri yang telah lulus pendidikan di pondok pesantren selama 1 tahun
Kendala dan solusi dalam pelaksanaan	<p>Kendala yang dialami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak santri yang enggan 2. Santri tidak selalu cepat dalam menguasai program ketrampilan <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pondok pesantren mewajibkan kegiatan ini sehingga tidak ada santri yang tidak mengikutinya. 2. Pelatoha hmenggunaka metode yang bertahan dilakukan pendampingan dengan sabar dan telaten, bagi mereka yang belum menguasai selama 1 tahun maka akan diberikan pelatian sampai mereka menguasai
Status pelaksanaan	Sudah terlaksana dengan baik

	dan tepat sasaran. Sudah berjalan selama 4 tahun
Respon mustahik	Santri merasa sangat senang karena dengan program ini mereka tidak hanya punya bekal agama tetapi mereka juga punya ketrampilan yang saat sudah keluar pondok mereka bisa membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Bentuk dari program ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada santri yang telah lulus dari pondok pesantren. Santri yang telah lulus dari pondok mereka terlebih dahulu diberikan bekal ketrampilan khusus mulai dari 1-2 tahun tergantung cepat lambatnya mereka menguasai ilmu dan dapat mempraktikkan dalam menghasilkan karya. Dalam pelaksanaannya program santer ini sudah berjalan 4 tahun.

Dari berbagai program penghimpunan dan pendistribusian zakat yang ada pada LAZISNU, implementasi dari program-program diatas adalah dengan sudah dilaksanakannya program yang dapat membantu mensejahterakan mustahik dari berbagai bantuan zakat produktif yang telah diberikan. Dan semua program penghimpunan serta pendistribusian diatas sudah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh pihak LAZISNU.

4.2.4 Laporan Keuangan LAZISNU Kota Kediri

Laporan keuangan dalam perusahaan sangatlah penting, karena dengan laporan keuangan tersebut seorang investor maupun donatur dapat menilai apakah perusahaan atau lembaga ini layak untuk dijadikan relasi kerjasama.

Berikut merupakan laporan keuangan yang dimiliki oleh LAZISNU Kota Kediri :

Tabel 4.3

Tabel Laporan Keuangan Tahunan (2017-2019)

**FUNDRAISING ZIS DAN KOIN NU CARE LAZISNU KOTA KEDIRI
tahun 2017**

NO	BULAN	ZIS	KOIN
1	Januari	Rp -	Rp -
2	Februari	Rp -	Rp -
3	Maret	Rp -	Rp -
4	April	Rp -	Rp -
5	Mei	Rp -	Rp 309.500,00
6	Juni	Rp -	Rp 383.600,00
7	Juli	Rp 2.975.000,00	Rp 884.000,00
8	Agustus	Rp 2.941.200,00	Rp 969.300,00
9	September	Rp 3.110.000,00	Rp 982.200,00
10	Oktober	Rp 13.390.000,00	Rp 1.875.600,00
11	November	Rp 20.614.800,00	Rp 911.400,00
12	Desember	Rp 4.784.000,00	Rp 1.076.400,00
JUMLAH		Rp 47.815.000,00	Rp 7.392.000,00

**FUNDRAISING ZIS DAN KOIN NU CARE LAZISNU KOTA KEDIRI
Tahun 2018**

NO	BULAN	ZIS	KOIN
1	Januari	Rp 2.920.000,00	Rp 1.518.800,00
2	Februari	Rp 2.672.000,00	Rp 1.204.850,00
3	Maret	Rp 2.670.000,00	Rp 1.241.500,00
4	April	Rp 2.470.000,00	Rp 2.088.750,00
5	Mei	Rp 4.615.000,00	Rp 1.958.100,00
6	Juni	Rp 20.017.000,00	Rp 983.600,00
7	Juli	Rp 2.920.000,00	Rp 324.400,00
8	Agustus	Rp 2.620.000,00	Rp 601.250,00
9	September	Rp 2.570.000,00	Rp 1.413.900,00
10	Oktober	Rp 5.470.000,00	Rp 405.600,00
11	November	Rp 16.950.000,00	Rp 1.231.300,00
12	Desember	Rp 5.090.000,00	Rp 259.000,00
JUMLAH		Rp 35.620.000,00	Rp 7.177.150,00

FUNDRAISING ZIS DAN KOIN NU CARE LAZISNU KOTA KEDIRI
Tahun 2019

NO	BULAN	ZIS		KOIN	
1	Januari	Rp	2.840.000,00	Rp	509.400,00
2	Februari	Rp	2.795.000,00	Rp	244.200,00
3	Maret	Rp	3.455.000,00	Rp	256.800,00
4	April	Rp	3.266.000,00	Rp	654.200,00
5	Mei	Rp	20.070.000,00	Rp	14.199.225,00
6	Juni	Rp	2.390.000,00	Rp	3.497.800,00
7	Juli	Rp	15.066.123,00	Rp	279.000,00
8	Agustus	Rp	2.395.000,00	Rp	869.700,00
9	September	Rp	2.775.000,00	Rp	173.000,00
10	Oktober	Rp	3.335.000,00	Rp	-
11	November	Rp	15.486.000,00	Rp	1.876.700,00
12	Desember	Rp	4.145.000,00	Rp	699.000,00
JUMLAH		Rp	43.202.123,00	Rp	21.594.425,00

Dari tabel laporan keuangan diatas dapat diketahui berapa perolehan dana ZIS dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Bahwa dana ZIS di tahun 2017 pada bulan januari sampai juni dan dana koin dari januari sampai april kosong dikarenakan tidak ada laporan pemasukan dari ranting kelurahan atau masjid dan mushola kepada pihak cabang. Hal ini disebabkan dalam hal pelaporan masih ada kendala yang membuat tidak ada rekapan masuk. Memang pada dasarnya masalah SDM dan pelaporan menjadi permasalahan dalam hal ini, karena melihat pengurusnya ada yang sebagian sudah tua dan belum adanya sistematika laporan resmi yang dibuat untuk keseluruhan ranting.

Kemudian dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan ZIS pada tahun terakhir 2019 memang mengalami penurunan tetapi pada pendapatan koin mengalami peningkatan yang tajam.

4.3 Hasil Wawancara Mustahik

Setelah di atas penulis menjelaskan terkait wawancara dengan pengelola LAZISNU terkait bagaimana pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya, disini penulis juga akan memaparkan hasil penelitiannya dengan narasumbernya langsung dari mustahik sendiri terkait bagaimana respon atau tanggapan mereka terhadap pengelolaan dana dan pendistribusiannya dari LAZISNU. Penelitian ini penulis lakukan di kelurahan Pranggang atas anjuran dari Pak Slamet, karena menurut beliau, kelurahan ini mempunyai program yang sangat bagus untuk membantu mustahiknya melalui program pemanfaatan limbah rosok yang setiap hari dikumpulkan langsung oleh anggota kader NU dan diolah langsung oleh pengurus rantingnya, sehingga kelurahan ini menjadi contoh di tingkat kota ataupun kabupaten.

Berikut penulis sebutkan para mustahik beserta golongan nya dan daftar pertanyaan yang penulis ajukan :

a. Ibu Sumiati, usia 44 tahun, termasuk dalam kategori miskin

➤ Apakah benar Bapak/Ibu mendapatkan pendistribusian Dana zakat dari LAZISNU ?

“Iya mbak betul, saya juga dapat bantuan dari pemerintah yang setiap 3 bulan sekali itu”

➤ Berupa apa biasanya dana yang diberikan, akah bersifat konsumtif atau produktif ?

“Konsumtif mbak, lebih kepada sembako, atau barang kebutuhan yang dapat dikonsumsi sendiri.”

➤ Apakah bantuan yang diberikan sudah dirasa cukup dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga ?

“Ya cukup mbak, namanya dikasih kita sudah alhamdulillah dari pada tidak dikasih mbak, iya *alhamdulillah* kami terbantu sekali dengan bantuan yang diberikan mbak, kalau yang setiap tahun di bulan Ramadhan beras itu pasti mbak, tapi selalu ada bantuan lain yang diberikan dan itu selalu tepat waktu mbak jadi kami sekeluarga merasa terbantu sekali mbak.”

- Apakah bantuan pendistribusian itu setiap tahun diberikan buk/pak, kemudian apakah bapak atau ibu juga mendapatkan bantuan dari lembaga lain ?

“Iya mbak, setiap tahun, dan bervariasi bantuan yang diberikan. Tidak mbak, kami hanya mendapat dari LAZISNU saja, kalau ada itu dari pemerintah mbak. Malah kami merasa senang sekali dengan LAZISNU yang tidak pernah membedakan dalam memberikan bantuan mbak dan sangat mengayomi mustahiknya mbak jadi kami pun merasa senang dan percaya dengan Dana yang dikelola oleh LAZISNU.”

b. Ibu Rasinem, usia 80 tahun, golongan miskin

- Apakah benar Bapak/Ibu mendapatkan pendistribusian dana zakat dari LAZISNU ?

“Iya mbak, saya juga dapat bantuan dari pemerintah yang setiap 3 bulan sekali itu”

- Berupa apa biasanya Dana yang diberikan, akah bersifat konsumtif atau produktif ?

“Sembako mbak, hanya untuk dimakan sendiri dan memenuhi kehidupan sehari-hari”

- Apakah bantuan yang diberikan sudah dirasa cukup dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga ?

“Cukup mbak, saya tidak pernah merasa tidak cukup mbak, namanya rezeki dikasih seberapapun *alhamdulillah* diterima. Jangan sampai tidak bersyukur mbak pokoknya kalau diberi itu.”

- Apakah bantuan pendistribusian itu setiap tahun diberikan bu/pak, kemudian apakah bapak atau ibu juga mendapatkan bantuan dari lembaga lain ?

“Kalau setiap tahun dikasih mbak yang zakat, tapi se;ain itu juga dapat beras 10Kg, uang 200ribu-300ribu dan kebutuhan lainnya mbak. Tidak ada mbak, hanya dari LAZISNU dan pemerintah saja.”

c. Bapak Imam Muda’i, usia 40 tahun, sebagai amil.

- Berapa tahun pak LAZISNU ranting pranggang ini berdiri ?

“LAZISNU Pranggang ini berdiri sekitar 3 tahun mbak. Mulai tahun 2017 lalu hingga sekarang.”

- Untuk pendistribusian zakat sendiri pak, jenis zakat apa yang paling banyak dibagikan pak, konsumtif apa produktif ?

“Untuk zakat fitrahnya lebih banyak konsumtif mbak, kalau zakat mal bisa ke konsumtif juga, untuk produktif belum ada mbak tapi masih kita upayakan karena memang terbatas juga. Jadi untuk muzaki dari zakat mal itu ada 11 orang hingga saat ini dari berbagai macam profesi dan biasaya mereka lebih ke zakat tjaroh dan uang. Dan mereka menzakatkannya pun setelah mencapai *haul*, serta untuk mustahik yang menerimanya lebih bayak ke fakir miskin dan guru-guru ngaji.”

- Menurut bapak sebagai amil, apa perbedaan dari LAZISNU dan lembaga lain dari segi penghimpunan, pengelolaan dan penditribusian zakat pak ?

“Perbedaan banyak mbak, diantaranya :

1. Di LAZISNU amil dapatnya bervariasi dan juga secukupnya mbak, tergantung bagaimana kerjanya dan sisanya kembali kepada *asnaf*.
2. Di LAZISNU dari semua tingkatan ada SK dari pemerintah mbak bahkan sampai tingkat ranting, dan semua terstruktur mulai dari penghimpunan dan pendistribusian, kalau lembaga lain itu Cuma sampai kabupaten SK nya.
3. Dari segi *asnaf* pendisrbusian, kalau LAZISNU semua dibagikan

kepada 8 sesuai ketentuan dalam Al-Quran, kalau di lembaga lain itu 10% dibagikan, yang 90% masuk ke lembaga. Dan juga LAZISNU selalu mendistribusikan hasil dana zakatnya kesemua golongan dan semua lapisan tapi kalau lembaga lain hanya untuk golongannya sendiri.

4. Dari segi status pekerjaan, LAZISNU murni mengabdikan tidak digaji, kalau lembaga lain mereka kerja dan digaji.
5. Kalau dari penghimpunan semua sama mbak.

➤ Dalam 8 *asnaf* golongan apa yang paling banyak menerima pak ?

“Kalau dari yang paling banyak saya rasa semua sama mbak di zaman sekarang ini yang paling banyak menerima ya fakir dan miskin, kalau *ghorim* sebagian, kalau lainnya itu tidak ada kalau di ranting sini mbak, kan setiap ranting pasti beda-beda, tetapi yang paling banyak tetap dari fakir dan miskin. Untuk pendapatan juga *alhamdulillah* kami selalu meningkat mbak. Dan *alhamdulillah* juga dari segi pendapatan kami selalu meningkat mbak meskipun masih baru, tahun 2020 ini saja berhasil mendapat 12,463 ton beras, dari jumlah muzaki 4621 orang sedangkan mustahik nya sejumlah 3198 orang.”

➤ Apa suka dukanya menjadi amil pak? kemudian solusinya bagaimana pak ?

“Kalau suka dukanya saya rasa semua ada dukanya mbak tapi saat niatkan saja semua untuk mengabdikan dan ibadah jadi tidak berat, kalau kendala tidak ada mbak, semua berjalan lancar.”

Dapat disimpulkan dari beberapa wawancara di atas yang diajukan kepada mustahik, bahwa implikasi dari adanya implementasi terhadap pendistribusian sangat mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup mustahik. Meskipun tidak secara signifikan meningkat tajam tapi dapat membantu meringankan beban para mustahik dalam menstabilkan roda perekonomian mereka kembali, terlebih di musim pandemi seperti sekarang.

Diukur melalui indikator kesejahteraan yang ada jika kehidupan ekonomi mustahik sangat meningkat, seperti adanya program bantuan tunai untuk fakir

miskin, bedah rumah untuk dhuafa, kemudian bantuan usaha baik uang tunai atau bantuan peralatan perdagangan seperti gerobak, dan bantuan beasiswa bagi anak-anak yatim serta masih banyak lagi. Diharapkan implementasi program yang seperti ini dapat lebih banyak lagi merangkul semua bidang sehingga makin meningkat lagi kesejahteraan mustahiknya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (LAZISNU) di Kota Kediri, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan dana zakat yang ada pada LAZISNU Kota Kediri dikelola dengan sangat transparan dan tanggung jawab. Sistem yang digunakan oleh LAZISNU Kota Kediri adalah sistem jaringan kebawah dimulai dari akar, sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Akar yang paling bawah dimulai dari anak ranting atau dusun kemudian ranting atau kelurahan hingga ke cabang, dan dalam sistem ini sudah tersusun semuanya, bahkan jaringan di dalam masjid atau mushola. Jadi semua proses pengelolaan baik penghimpunan dan pendistribusian langsung dilakukan oleh setiap ranting dan masjid atau mushola di seluruh Kota Kediri, mengingat LAZISNU adalah lembaga besar yang memiliki banyak anggota. Setiap ranting juga akan melakukan pelaporan kepada cabang, kemudian cabang akan merekap dan membuat laporan secara keseluruhan yang nantinya akan dilaporkan kepada pusat dan lembaga-lembaga lain yang telah percaya menitipkan dananya kepada LAZISNU.

2. Proses penghimpunan zakat fitrah dilakukan dengan cara menjemput kerumah-rumah warga dan juga ada yang menyerahkan langsung kepada amil. Kalau untuk zakat mal semua membayarkannya langsung ke cabang. Diantara cara yang dilakukan untuk menghimpunnya adalah dengan melakukan relasi atau kerjasama dengan perusahaan dan berbagai lembaga keuangan seperti bank, karena dari program ini banyak membantu pemasukan dari penghimpunan pada LAZISNU. selain itu ada juga dengan cara mengirimkan surat kepada warga atau lembaga, serta dengan cara dakwah secara langsung atau dengan media sosial. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal semua langsung diserahkan kepada mustahik dalam golongan 8 *asnaf*, proses ini dilakukan langsung oleh setiap rantingnya. Sedangkan cabang hanya menerima laporan dari setiap pendistribusiannya, namun jika ada dana zakat yang kurang dan ada mustahik yang belum mendapatkan maka pihak cabang yang akan langsung memberikannya. Dalam hal pendistribusian tidak memandang golongan, jadi semua mendapatkan pendistribusian zakat dari LAZISNU. Progam dalam pendistrbusian ini dikemas dalam pendistribusian konsumtif dan produktif. Untuk yang konsumtif pembagian lebih banyak berupa produk-produk sembako, bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan dan dana darurat lainnya. Sedangkan untuk

yang produktif berbentuk program-program pemberdayaan dan pengembangan seperti SANTER, LAZISNU PEDULI, LAZISNU BERBAGAI. Dengan pendistribusian yang diberikan secara produktif ini terbukti mampu dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan cara mereka tidak menganggur, dapat membuka usaha bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.

3. Respon mustahik yang menerima dana zakat ataupun bantuan lainnya dari LAZISNU sangat senang dan merasa terbantu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjadikannya menjadi sejahtera. Terlebih dengan berbagai program yang sangat unggul dan dapat menarik minat masyarakat untuk mengumpulkannya atau mempercayakannya kepada LAZISNU. Sistem yang berjalan dalam pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian semua sudah berjalan sangat efektif karena semua menggunakan jaringan yang sudah terstruktur dari ranting hingga cabang. Kendala yang dialami juga sangat sedikit yakni komunikasi dan setiap tahunnya LAZISNU selalu melakukan perbaikan sistem.

5.2 Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan di LAZISNU Kota Kediri, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan penulis baik terkait lembaga maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

- a. Pihak Lembaga Zakat El Zawa

Lembaga Zakat LAZISNU telah baik dalam membantu untuk

kesejahteraan mustahik dalam perekonomiannya, akan tetapi lebih baik lagi apabila dalam pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif lebih banyak dan efektif lagi sehingga akan memberikan manfaat yang lebih jangka panjang kepada para mustahik, karena memang pada saat ini masih lebih banyak zakat konsumtif yang diberikan. Kemudian untuk program yang bersifat kewirausahaan lebih diperluas jangkauannya kembali sehingga banyak membantu warga/mustahik.

b. Pihak Akademis

Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk pengembangan ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan metode kuantitatif dan dengan teori yang berkembang. Sehingga dengan harapan dapat mendorong adanya penelitian serupa yang lebih baik. Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi dan dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdholuddin, A. (2015). *Analisis pendistribusian Dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat (studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Setiawan, A. R. (2019). *Studi analisis terhadap strategi penghimpunan zakat di Rumah Zakat* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat kajian berbagai mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anam, C.M, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, hlm 51
- Andriyanto, I. (2011). *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25-46.
- Andriyanto, I. (2014). *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. (Jurnal Zakat dan Wakaf : STAIN Kudus)
- Anto, H. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 8.
- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*: Jakarta: Rineka Cipta. Anjaryani, WD.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1011
- Dewi. (2017). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas)*. (IAIN Purwokerto), hlm 271.
- Fajri, R., & Ajib Ridlwan, A. H. M. A. D. (2019). *Hubungan Antara Pengelolaan Zakat Produktif Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Hartono, T., & Imron Rosadi, M. A. (2017). *Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit Di Lazismu*

- Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Jumena, J., & Izzudin, A. (2016). *Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Karim, A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT, 2003, Edisi ke III, hlm. 62.
- KBBI Qtmedia/sejahtera/ diakses pada 12 maret 2020 pukul 18.48
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen pemasaran*.
- Mahmudah, S. N., & Zulfa, F. E. (2018). *Pengaruh Zakat Mal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Yatim Mandiri Kediri*. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(1), 75-97.
- Mu'is, F. (2011). *Zakat AZ Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Munawar, N. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2).
- Purbasari, I. (2015). *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura*, 27(1), 68-81.
- Rahmadila, Ervinda. (2019). *Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Setiawan, A. R. (2019). *Studi analisis terhadap strategi penghimpunan zakat di Rumah Zakat* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Slamet, S. (2015). *Implementasi Standar Manajemen Iso 9001: 2015 Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Nasional (Studi Nu Care-Lazisnu)*. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1(1), 43-66.
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri. (2019). Kediri : BPS Kota Kediri
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan PBNU No. 14/A.II/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU Periode 2010-2015, hal. 4)
- Susanto, A. D., Mokhamad, Z. A., & SHI, M. S. (2018). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Surakarta: Studi*

Di Lazismu Solo, Dt Peduli Solo Dan Laz Ar-Risalah Peduli, (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

Utamy, H. R. (2015). *Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. Tamwil*, 1(2), 1-18.

(<http://Nucare.id.sejarah> Lazisnu, di akses 18:55, 5 April 2020)

<https://id.m.wikipedi.org/>, diakses pada 12 maret 2020 pukul 19.00

<https://lektur.id/arti-pendistribusian/>, diakses pada 12 maret 2020 pukul 18.41

<https://lektur.id/arti-penghimpunan/>, diakses pada 12 maret 2020 pukul 18.38

<https://nukotakediri.or.id/2016/06/06/lazisnu-kota-kediri/> di akses 13.02, 8 April 2020

<https://republika.co.id/berita/dunia-Islam/wakaf/17/11/20/ozpviy423-baznas-potensi-zakat-jatim-capai-rp-15-triliun/> diakses pada 28 Juni 2020 pukul 13.07

<https://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkat-kesejahteraan/>, diakses pada 10 maret 2020 pukul 18.33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK LEMBAGA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengelolaan zakat pada lembaga LAZISNU ini ?
2. Bagaimana cara atau proses pengelolaan dana zakat agar dapat mensejahterakan mustahik Kota Kediri ?
3. Apasajakah program yang menjadi unggulan lazisnu ?
4. Apasajakah program penghimpunan dan pendistribusiannya ?
5. Apakah semua warga sekitar mengumpulkan zakatnya pada LAZISNU ini ?
6. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat di Kota Kediri ini, mengingat banyaknya lembaga zakat yang juga menyediakan pengumpulan zakat ?
7. Bagaimana implementasi baik penghimpunan, pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan mustahik dikota kediri ?
8. Apa kendala yang dihadapi saat proses penghimpunan zakat ?
9. Apa saja kendala yang juga dialami dalam pengelolaan dana zakat ?
10. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat dalam LAZISNU Kota Kediri?
11. Apa kendala yang di alami dalam proses pendistribusian dana zakat oleh LAZISNU Kota Kediri dan bagaimana solusinya ?
12. Berapa jumlah muzaki yang mengumpulkan zakat di lembaga ini ?
13. Berapa jumlah mustahik yang mendapatkan pendistribusian zakat ?
14. Apakah dalam mendistribusikan zakat hanya kepada orang-orang Nahdhatul Ulama' saja?
15. Bagaimanakah cara terbaik dalam menghimpun dana zakat ? dijemput kerumah-rumah atau warga yang mengumpulkan kepada lembaga ?
16. Apakah program penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat yang diterapkan selama ini sudah berhasil dan berjalan secara efektif ?
17. Bagaimana mengatasi para muzaki yang enggan membayar zakat ?
18. Dari 8 *asnaf* yang ada, golongan manakah yang banyak mendapatkan aliran

dana zakat ? serta berapakah jumlah masing-masing golongan mendapatkan dana zakat ?

19. Kepada siapa sajakah dana zakat ini di distribusikan ?
20. Seberapa jauh lokasi pendistribusan dan penghimpunan dana zakat ini dilakukan oleh pihak LAZISNU ?
21. Berapakah dana zakat yang terkumpul dalam setiap tahunnya ?
22. Bagaimanakah cara mendistribusikan dana zakat ini agar efektif dan merata?
23. Apa saja program yang dilakukan LAZISNU kota kediri agar mampu menarik muzaki dalam mengumpulkan dana zakatnya kepada lembaga ?
24. Bagaimanakah respon mustahik terhadap LAZISNU dalam proses penghimpunan, pengelolaan dana zakat ?
25. Apakah ada perbedaan dengan lembaga lain ?
26. Bagaimanakah respon mustahik menerima dana zakat dari LAZISNU, apakah ada perbedaan dengan lembaga lain ?
27. Seberapa besar keberhasilan program atau upaya LAZISNU dalam penghimpunan dana zakat ?
28. Di kota kediri kan lembaganya banyak, pernah tidak terjadi gesekan atau pembagian wilayah dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakatnya ?
29. Selain zakat fitrah adakah muzaki yang mengumpulkan dana zakat mal pada LAZISNU ?, kalau ada berapa jumlah orangnya dan zakat mal yang terkumpul ?
30. Apakah sama cara penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan zakat mal sama dengan zakat fitrah ?, kalau beda, bedanya apa?
31. Dari macam-macam zakat mal, jenis zakat apa yang paling banyak diterima oleh LAZISNU ?
32. Apakah mustahik penerima zakat mal juga sama dengan penerima zakat fitrah?
33. Adakah jangka atau periode dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat mal pada LAZISNU? Seperti berapa bulan sekali atau bagaimana ?
34. Pengurus zakat fitrah dan zakat mal apakah beda orangnya ?

35. Dalam pendistribusianya zakat mal dan fitrah, bagaimana pembagiannya untuk masuk kategori zakat produktif atau konsumtif ?
36. Apakah penerima zakat produktif dan konsumtif ada bedanya, atau dibedakan ?
37. Berupa apakah dalam pendistribusian zakat produktif ?
38. Bagaimana LAZISNU dalam menetapkan kriteria penerima zakat ?
39. Menurut pandangan atau penilaian LAZISNU, bagaimana ciri-ciri atau kriteria mustahik yang sejahtera ? apakah sudah banyak di kota kediri mustahik sejahtera ?
40. Jika mustahik sudah mendapat zakat mal apakah akan mendapat zakat fitrah lagi?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MUSTAHIK

1. Apakah benar bapak atau ibu mendapat dana zakat dari LAZISNU ?
2. Apakah bapak atau ibu juga bayar zakat disana ?
3. Berupa apa biasanya mendapat dana zakat dari LAZISNU, berupa zakat produktif atau konsumtif ?
4. Apakah bantuan pendistribusian dana zakat dari LAZISNU dapat membantu mencukupi kebutuhan ?
5. Apakah bapak/ibu mendapat distribusi dana zakat setiap tahunnya/setiap bulan dari zakat mal oleh LAZISNU?
6. Apakah bantuan distribusi zakat dari LAZISNU sudah dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga ?
7. Selain dari LAZISNU apakah keluarga bapak atau ibu juga mendapat distribusi zakat dari lembaga lainnya ?
8. Menurut bapak atau ibu, apa perbedaan lembaga zakat LAZISNU dengan yang lainnya dari segi pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan ?

DAFTAR PERTANYAAN AMIL

1. Zakat yang di distribusikan lebih banyak produktif apa konsumtif pak ?
2. Bagaimanakah penentuan kriteria penerima zakat konsumtif dan

produktif?

3. Di kelurahan ini golongan apasajakah yang banyak menerima zakat ?
4. Program ranting yang menjadi unggulan apa saja pak ?
5. Apakah zakat yang dibagikan juga sudah cukup unuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ?



Lampiran 2 Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi bersama Bapak Syamsudin, Sekretaris LAZISNU Kota Kediri



Dokumentasi bersama Bapak Slamet Hariono, Wakil Ketua LAZISNU Kota Kediri



Dokumentasi Bersama Bapak Imam Muda'i, Ketua Ranting Kelurahan Pranggang



Dokumentasi Bersama Mustahik



Dokumentasi Kantor LAZISNU Kota Kediri dari depan



Dokumentasi Kantor LAZISNU Kota Kediri dari dalam

Lampiran 3 Biodata Diri

BIODATA DIRI

Data Pribadi

Nama : Okta Sugi Astuti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal, lahir : Kediri, 08 Oktober 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Merapi 26 Jarak Lor, RT/RW 1/1, Jarak,
Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur
Email : oasty400@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2004 : TK Dharma Wanita Jarak II
2004-2010 : MI Asy-Syafi'iyah Jarak
2010-2013 : MTs Negeri Puncu Kediri
2013-2016 : MA Negeri II Kota Kediri
2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Okta Sugi Astuti
NIM : 16540018
Handphone : 085708648738
Konsentrasi : Entrepreneur
Email : oasty400@gmail.com
Judul Skripsi : "Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik pada LAZISNU Kota Kediri"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
16%	16%	2%	3%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 April 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001